

**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA NGANJUK
PERSPEKTIF MADZHAB HANAFI ATAS KEWAJIBAN NAFKAH YANG
HARUS DIPENUHI SUAMI PADA CERAI TALAK**

SKRIPSI



Oleh :

NUR HIDAYATI

NIM. 210113126

Pembimbing

UDIN SAFALA, M.H.I.

NIP. 197305112003121001

**FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO
2017**

ABSTRAK

Nur Hidayati. 2017. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk Dalam Perspektif Madzhab Hanafiyah Atas Kewajiban Nafkah Yang Harus Dipenuhi Suami Pada Cerai Talak, **Skripsi.** Jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Udin Safala, M.H.I.

Kata Kunci: Madhab Hanafi, Pertimbangan hakim, Nafkah.

Menurut mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, nafkah tidak menjadi gugur disebabkan suami dalam keadaan tidak mampu perekonomiannya. Selama belum mampu memberikan nafkah, suami dianggap berutang kepada istrinya yang harus dibayar di kemudian hari apabila ia mampu. Dalam kondisi yang demikian menurut Hanafiyah hakim di negeri itu memberi izin kepada istri untuk berutang kepada orang lain untuk memenuhi pembelanjanya meskipun suami tidak mengijinkannya. Dalam hal ini, apabila suami enggan membayarkan utang tersebut setelah ia dalam keadaan lapang, maka hakim yang akan memaksanya untuk membayarnya.

Dari beberapa pertimbangan hakim tersebut bahwa nafkah iddah dalam putusan perkara nomor: 2262/Pdt.G/2016/PA.Ngj pemohon sanggup memberi uang iddah sebanyak 3 bulan x Rp. 500.000,- Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Nafkah madliyah sebesar Rp.500.000,- ((lima ratus ribu) hingga Rp. 1.000.000,- perbulan hingga saat ini. Nafkah hadhanah sebesar Rp. 500.000,- setiap bulannya. Nafkah mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- akan tetapi termohon tetap menolak gugatan pemohon karena uang tersebut tidak sebanding dengan rasa sakit hati termohon yang telah ditelantarkan dan harus berjuang mencari nafkah dan biaya sekolah anak.

Nafkah adalah segala sesuatu yang punya nilai manfa'at atau nilai materi yang dapat diberikan oleh seseorang pada orang lain yang berada di bawah tanggungannya di mana dengan pemberian itu dapat mencukupi kebutuhan orang yang ditanggungnya. Sedangkan nafkah istri adalah segala sesuatu yang punya nilai manfaat atau nilai materi yang dapat diberikan oleh seorang suami pada istrinya dimana dengan pemberian suami tersebut ia akan dapat mempergunakannya untuk dapat mencukupi segala kebutuhan atau hajat rumah tangganya.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Dimana peneliti harus terjun ke lapangan. Mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan kata-kata tulisan atau dari orang-orang yang diamati. Alasan penggunaan metode kualitatif lapangan karena yang dijadikan obyek penelitian adalah perkara kewajiban nafkah yang harus dipenuhi suami dalam kasus cerai talak. Sedangkan subyek penelitiannya yaitu Hakim-hakim dan Panitera Pengadilan Agama Nganjuk. Lebih lanjut, hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah keilmuan dalam masalah-masalah hukum kewarisan Islam, selain itu penelitian ini masih dalam tahap awal, oleh karena itu masih diperlukan penelitian lanjutan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nafkah adalah belanja, maksudnya ialah sesuatu yang diberikan seseorang kepada istri, kerabat dari miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka. Keperluan pokok, seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal.¹ Dalam hal ini yang dimaksud nafkah disini yaitu nafkah yang diberikan suami kepada istri pada cerai talak diantaranya:

- a. Nafkah iddah adalah tunjangan yang diberikan seorang pria kepada mantan istrinya berdasarkan putusan pengadilan yang menyelesaikan perceraian mereka.²
- b. Nafkah hadhanah adalah pemberian yang wajib dilaksanakan oleh ayah terhadap anak untuk pemeliharaan dan pengasuhan baik pemberian itu berupa sandang, pangan, papan maupun pendidikan berdasarkan kemampuan.
- c. Nafkah mut'ah adalah pemberian dari suami terhadap istri yang telah diceraikannya. Maksud pemberian tersebut adalah untuk menyenangkan pihak istri yang telah dicerai.³
- d. Nafkah madyah adalah dalam bahasa arab madyah mempunyai arti lampau atau terdahulu.⁴ Yang dimaksud dengan nafkah madyah disini yaitu nafkah terhutang.

¹Departemen Agama RI, Ilmu Fiqih Jilid II, (Jakarta: Ditjen Binbaga Islam, 1985), 184

² Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 667

³ Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 227

Dalam Undang-Undang Perkawinan disebutkan kedudukan anak terdapat penjelasan perundang-undangan yang menegaskan bahwa kedudukan anak dikaitkan dengan sah atau tidaknya sebuah perkawinan, “Anak yang sah, sebagaimana diamanatkan pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”

Sementara itu pada lima pasal selanjutnya yang secara tegas mengatur tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak menunjukkan berbagai penjelasan hukum. Sebagaimana yang telah tertuang dalam Pasal 45 ayat (1 dan 2), Pasal 46 ayat (1 dan 2), Pasal 47 ayat (1 dan 2), Pasal 48, Pasal 49 ayat (1 dan 2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI.⁵

Kewajiban-kewajiban seorang suami pada istrinya adalah sebagai berikut:

1. Bimbingan Ruhani

Yang mana seorang suami sebagai Leader dalam rumah tangganya. Makna Leader disini adalah tidak berarti bahwa derajat wanita lebih rendah dari laki-laki. Di dalam rumah suami sebagai pemimpin rumah tangga. Setinggi apapun jabatan istri di luar rumah, jika sudah kembali ke rumah, statusnya tetap sebagai istri yang dipimpin oleh suami. Dia harus taat dan patuh pada perintah suami selama perintah tersebut ada dalam koridor Islam.

⁴Adib Bisri Munawir al-Fatah, Kamus Al-Bisri, (Jakarta: Pustaka Progresif, 1999), 174

⁵Udin Safala, Nafkah Anak Pasca Perceraian dan Kerabat Menurut Abu Zahra dan Implikasinya Bagi Pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia, (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 1990) cet. Lingkar Media Jogja, 75-77

Suami yang beriman (shaleh) akan melaksanakan kewajibannya yaitu membimbing ruhyah (spiritual) istrinya sehingga keimanan istri menjadi kokoh. Konsekuensinya, istri mendapatkan ketenangan dan kedamaian sehingga dia mampu membuat suasana yang mendamaikan dan menentramkan suaminya (mawaddah, warahmah). Suami yang saleh dapat menjadi kebanggaan istri dan anak karena kemuliaan akhlaknya dan kemampuannya memenuhi kebutuhan keluarganya.

2. Nafkah Lahir

Seorang suami wajib memberikan nafkah lahir berupa sandang, pangan, dan papan kepada istrinya. Pemberian tersebut harus disesuaikan dengan kemampuannya. Diantara faktor kebahagiaan dalam rumah tangga adalah terpenuhinya kebutuhan material, tempat tinggal, pakaian, kesehatan, dan ilmu pengetahuan. Semua itu sebagai media untuk mencapai kehidupan yang lebih progresif dan prestatif, mampu menjalani penghidupan dengan lebih efektif dan efisien dalam mencari solusi setiap permasalahan yang dialami, baik sebagai anggota keluarga maupun sebagai anggota masyarakat, dan sebagai manusia yang bertugas menjadi hamba dan khalifah Allah Swt di bumi.

3. Nafkah Batin

Istri akan mendapatkan kebahagiaan atau kepuasan batin apabila suaminya dapat memenuhi nafkah batin sesuai dengan yang dianjurkan oleh Rasulullah Saw. Abu Ya'la meriwayatkan dari Anas Bin Malik bahwa

Rasulullah Saw. Bersabda, “*Jika seseorang di antara kamu berhubungan intim dengan istrinya, hendaklah dia bersungguh-sungguh. Bila istrinya sedang menyelesaikan kebutuhannya, janganlah dia tergesa-gesa (untuk mengakhirinya) sebelum kebutuhan istrinya diselesaikan pula.*”

4. Perlakuan Baik

Istri berhak mendapatkan perlakuan yang baik dari suaminya dan ini adalah fitrah karena faktor fisik dan psikis perempuan berbeda dengan laki-laki. Keistimewaan perempuan dari fisik dan psikisnya yang halus sangatlah tepat sebagai ibu untuk mengasuh anak dengan penuh kasih sayang dan kelembutan. Sementara suami, cenderung bersifat praktis (pertimbangan akal) dan tepat untuk membimbing atau memimpin istri dan anak-anaknya sesuai dengan kodrat dan kelebihanannya sebagai laki-laki.⁶

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Nganjuk atas nafkah yang dibebankan kepada suami pada cerai talak ditinjau dari Madzhab Hanafi?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka Penelitian ini bertujuan :

⁶ Aam Amiruddin dan Ayat Priana Muhlis, *Membingkai Surga Dalam Rumah Tangga*, (Bandung: Khazanah Intelektual, 2006), Cet. I, 85-89

Untuk mendeskripsikan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Nganjuk dalam mengadili atas nafkah yang dibebankan kepada suami pada cerai talak ditinjau dari Imam Madzhab Hanafiah?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan kontribusi yang positif baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Secara teoritis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada umumnya dan khususnya kepada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Jurusan Ahwal Syakhshiyah dalam masalah cerai talak dengan bahan penelitian Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk Atas Kewajiban Nafkah yang harus dipenuhi Suami pada Cerai Talak

2. Secara Praktis

Dengan demikian Penelitian ini diharapkan dapat menambah serta memperkaya khazanah keilmuan Hukum Islam, khususnya dibidang perceraian, yang dalam hal ini penulis mengangkat tema Cerai Talak dengan Judul Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk Atas Kewajiban Nafkah yang harus dipenuhi Suami pada Cerai Talak untuk mengetahui bagaimana Hakim Pengadilan Agama Nganjuk mempertimbangkan kewajiban Nafkah yang harus dipenuhi

Suami pada Cerai Talak dengan seadil-adilnya tanpa memihak kepada salah satu pihak.

E. Kajian Pustaka

Untuk mengetahui lebih jelas tentang penelitian ini, kiranya sangat penting untuk mengkaji lebih dahulu. Peneliti menemukan beberapa penelitian yang ada di perpustakaan IAIN Ponorogo dan juga bantuan internet. Tetapi masih sedikit yang ditemukan terkait judul ini. Yang banyak ditemukan adalah putusan cerai talak. Disini peneliti menemukan beberapa penelitian seperti:

Zainal Fanani (210110065) Tahun 2014 dengan judul IMPLEMENTASI PEMBERIAN NAFKAH DAN PEMELIHARAAN ANAK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus Keluarga Tenaga Kerja Indonesia Dan Bercerai di Ds. Prajegan Kec. Sukorejo Kab. Ponorogo).⁷

Dalam penelitian yang diteliti oleh Saudara Zaenal tersebut hanya dijelaskan adanya implementasi pemberian nafkah dan pemeliharaan anak yang dilaksanakan di Kecamatan Sukorejo. Jenis penelitian yang digunakan oleh saudara Zaenal tersebut merupakan jenis penelitian lapangan (field research) yang mana dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam hal terjadi persamaan

⁷ Zainal Fanani, "Implementasi Pemberian Nafkah Dan Pemeliharaan Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Keluarga Tenaga Kerja Indonesia Dan Bercerai di Ds. Prajegan Kec. Sukorejo Kab. Ponorogo)", Skripsi Sarjana, (Ponorogo: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo, 2014).

antara saudara Zaenal dengan peneliti mengenai jenis penelitian yaitu sama-sama jenis penelitian lapangan (field research).

Penelitian yang dilakukan oleh saudara Zaenal tersebut jelas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam hal ini saudara Zaenal meneliti mengenai implementasi pemberian nafkah dan pemeliharaan anak dalam perspektif UU RI No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dimana saudara Zaenal dalam penelitiannya hanya meneliti mengenai pemberian nafkah dan pemeliharaan anak, sedangkan yang peneliti teliti membahas mengenai kewajiban nafkah yang harus dipenuhi suami pada cerai talak yaitu nafkah iddah, mut'ah, hadhanah dan madliyah. namun, antara peneliti dan saudara Zaenal tersebut juga ada persamaan yaitu sama-sama tentang nafkah anak pada perkara cerai talak yang salah satunya adalah pemeliharaan anak (hadhanah).

Agung Stiyawan (210109010) Tahun 2014 dengan judul STUDI PUTUSAN HAKIM PA PONOROGO TENTANG TUNTUTAN NAFKAH ISTRI NUSHUS DALAM KASUS CERAI TALAK (No Perkara: 1483/Pdt.G/2012/PA.Po)⁸

Dalam penelitian yang diteliti oleh saudara Agung tersebut membahas mengenai tuntutan nafkah istri nusyuz pada cerai talak di Pengadilan Agama Ponorogo. Pada penelitian yang diteliti oleh

⁸ Agung Stiyawan, "Studi Putusan Hakim PA Ponorogo Tentang Tuntutan Nafkah Istri Nusyuz Dalam Kasus Cerai Talak (No Perkara: 1483/Pdt.G/2012/PA.Po)", Skripsi Sarjana, (Ponorogo: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo, 2014).

saudara Agung tersebut merupakan jenis penelitian lapangan (field research) yang mana dengan menggunakan pendekatan kaulitatif. Dalam hal terjadi persamaan antara saudari Agung dengan peneliti mengenai jenis penelitian yaitu sama-sama jenis penelitian lapangan (field research).

Terdapat perbedaan antara yang peneliti teliti dengan yang saudara Agung teliti yaitu peneliti meneliti 4 nafkah yang diberikan suami kepada istri pada cerai talak yaitu nafkah iddah, mut'ah, hadhanah, dan madliyah. sedangkan saudara Agung hanya meneliti tuntutan nafkah pada istri nusyuz.

Moch. Irfan Khudzori (210111081) Tahun 2015 dengan judul PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MAGETAN MENGENAI PEMBERIAN NAFKAH MADLIYAH ANAK UNTUK MANTAN ISTRI.⁹

Dalam penelitian ini saudara Irfan membahas secara global tentang pandangan hakim PA Magetan mengenai pemberian nafkah madliyah anak untuk mantan istri. Jenis penelitian yang digunakan oleh saudara Irfan tersebut merupakan jenis penelitian lapangan (field research) yang mana dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam hal terjadi persamaan antara saudara Irfan dengan peneliti

⁹ Moch. Irfan Khudzori, "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Magetan Mengenai Pemberian Nafkah Madliyah Anak Untuk Mantan Istri, Skripsi Sarjana, (Ponorogo: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo, 2015).

mengenai jenis penelitian yaitu sama-sama jenis penelitian lapangan (field research).

Penelitian yang dilakukan oleh saudara Irfan tersebut jelas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dalam hal ini saudara Irfan meneliti mengenai pemberian nafkah madliyah anak untuk mantan istri, dimana saudara Irfan dalam penelitiannya hanya meneliti mengenai pemberian nafkah madliyah anak untuk mantan istri, sedangkan yang peneliti teliti membahas mengenai kewajiban nafkah yang harus dipenuhi suami pada cerai talak yaitu nafkah iddah, mut'ah, hadhanah dan madliyah. Namun, antara peneliti dan saudara Irfan tersebut juga ada persamaan yaitu sama-sama tentang nafkah madliyah (nafkah lampau selama ditinggal suami) pada perkara cerai talak yang salah satunya adalah pemberian nafkah madliyah anak untuk mantan istri (nafkah lampau selama ditinggal suami).

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Menentukan jenis penelitian sebelum terjun ke lapangan adalah sangat signifikan, sebab jenis penelitian merupakan payung yang akan digunakan sebagai dasar utama pelaksanaan riset. Oleh karena itu penentuan jenis penelitian didasarkan pada pilihan yang tepat karena akan berimplikasi pada keseluruhan riset. Jenis penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan jenis atau macam penelitian yang

dipergunakan dalam penelitian ini. Penelitian dalam skripsi ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research). Dimana peneliti harus terjun ke lapangan. Mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan.¹⁰

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan kata-kata tulisan atau dari orang-orang yang diamati. Alasan penggunaan metode kualitatif lapangan karena yang dijadikan obyek penelitian adalah perkara kewajian nafkah yang harus dipenuhi suami dalam kasus cerai talak. Sedangkan subyek penelitiannya yaitu Hakim-hakim dan Panitera Pengadilan Agama Nganjuk.

2. Data dan Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan untuk membantu menyelesaikan karya ilmiah ini adalah terdiri dari dua macam, yaitu:

a. Sumber data primer (lapangan), ada dua sumber lapangan:

1. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Hakim-hakim Pengadilan Agama Nganjuk dan Panitera Pengadilan Agama Nganjuk.

¹⁰Lexy Moleong, *Methodology Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000) 40

2. Salinan berkas perkara terkait kewajiban nafkah yang harus dipenuhi suami dalam kasus cerai talak (Perkara Nomor: 2262/Pdt.G/2017/PA.Ngj).
- b. Sumber data sekunder sebagai referensi:
1. Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan KHI
 2. Buku Hukum Keluarga Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau
 3. Buku Pernikahan Islam Dasar Hukum Hidup Berumah Tangga Perpustakaan STAIN Ponorogo
 4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 5. Buku Departemen Agama RI Ilmu Fiqih Jilid II.
 6. Buku Kamus Besar Bahasa Indonesia.
 7. Buku Pokok-Pokok Hukum Islam
 8. Buku Membingkai Surga Dalam Rumah Tangga. Bandung: Khazanah Intelektual
 9. Buku Nafkah Anak Pasca Perceraian dan Kerabat Menurut Abu Zahra dan Implikasinya Bagi Pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia. Ponorogo: STAIN Po PRESS.
 10. <http://sejarahPengadilanAgamaNganjuk.blogspot.co.id>
 11. Buku Pernikahan Islam Dasar Hukum Hidup Berumah Tangga Perpustakaan STAIN Ponorogo
 12. Buku Methodology Penelitian Kualitatif
 13. Buku Methodologi Penelitian Hukum dan Juetri

14. Buku Pokok-Pokok Hukum Islam
15. Buku Kamus Al-Bisri
16. <http://PerjalananHidupqu.blogspot.co.id/2010/02/nafkah-dan-iddah-menurut-hukum-Islam>
17. Kitab Ahkam ath-Thifl (hal.212), karya guru kami, Ahmad al-‘Aisawi. Lihat juga al-Qamus al-Muhith, al-*Badai*’ (4/40), Mughni al-Muhtaj (4/452) dan Kasyaf al-*Qanna*’ (5/576)
18. Buku Referensi sebelumnya dan Kitab al-Mughni (7/612), al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (7/718)
19. Buku Kitab Al-*Badai*’ (4/41), Syarh ash-Shaghir (2/758), Mughni al-Muhtaj (3/454), Kasyaf al-*Qanna*’ (5/579), al-*Ma’ad* (5/549 dan setelahnya) dan Ahkam ath-Thifl (hal.213)
20. Buku Kitab diriwayatkan oleh al-Bukhari (6599) dan Muslim (2658)
21. Buku Kitab Subul as-Salam (hal. 1180)
22. Buku *Fiqh Madzhab Syafi’i*
23. Buku Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh keakuratan data, peneliti melakukan beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Interview (wawancara)

Yaitu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh pewawancara adalah mengajukan pertanyaan kepada

narasumber yang diwawancarai guna mendapatkan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai Majelis Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Nganjuk.

- b. Dokumentasi, yaitu mencari data dengan cara mengumpulkan dan mengamati data-data yang merupakan berkas putusan salinan Majelis Hakim, yaitu tentang kewajiban nafkah yang harus dipenuhi suami pada cerai talak.

4. Analisis Data

Dikarenakan penelitian ini adalah penelitian kualitatif maka teknik analisis data yang digunakan adalah deduktif. Dengan tujuan untuk memperoleh suatu kesimpulan yang runtut terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode pengambilan kesimpulan dengan metode deduktif, yaitu dengan berupaya mengkaji dari hal-hal yang bersifat umum menjadi yang lebih khusus.¹¹ Data-data yang dihasilkan dari pekerjaan lapangan kemudian disimpulkan menjadi data yang lebih khusus.

G. Sistematika Pembahasan

1. Bab I Pendahuluan

Yang mana pendahuluan merupakan gambaran umum dari skripsi ini yang mencakup:

- a. Latar Belakang Masalah
- b. Rumusan Masalah

¹¹Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998)

- c. Tujuan Penelitian
 - d. Manfaat Penelitian
 - e. Kajian Pustaka
 - f. Landasan Teori
 - g. Metode Penelitian
 - h. Teknik Pengumpulan Data
 - i. Analisis Data
 - j. Sistematika Pembahasan
2. Bab II Kajian Teori


Merupakan landasan teori, bab ini berfungsi untuk mengetengahkan kerangka awal teori yang digunakan sebagai landasan melakukan penelitian yang terdiri dari pengertian pernikahan, perceraian, nafkah (anak, istri), kewajiban suami terhadap nafkah iddah, mut'ah, hadhanah, dan madliyah.
 3. Bab III Hasil penelitian

Berisi tentang gambaran umum Pengadilan Agama Nganjuk, deskripsi duduk permasalahan cerai talak (perkara nomor: 2262/Pdt.G/2017/PA.Ngj), memaparkan tentang data hasil wawancara dengan hakim tentang dasar hokum serta pertimbangan dari beberapa hakim dalam menentukan besaran nilai nominal kewajiban nafkah yang harus dipenuhi suami pada cerai talak (perkara nomor: 2262/Pdt.G/2017/PA.Ngj).
 4. Bab IV Analisis

Berisi tentang analisis dasar hukum hakim Pengadilan Agama Ponorogo perkara nomor: 2262/Pdt.G/2017/PA.Ngj, analisis terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Ponorogo perkara nomor: 2262/Pdt.G/2017/PA.Ngj terkait kewajiban nafkah yang harus dipenuhi suami pada cerai talak.

5. Bab V Penutup

Merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dari pembahasan skripsi ini dan saran-saran.



BAB II

KEWAJIBAN NAFKAH YANG HARUS DIPENUHI SUAMI PADA CERAI TALAK MENURUT IMAM MADZHAB HANAFI

A. Pengertian nafkah

Hidup merupakan suatu rahmat yang diberikan oleh Allah SWT, untuk mempertahankan hidup diperlukan kebutuhan yang harus dipenuhi, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. Mengenai kebutuhan jasmani diperlukan makanan, minuman, pakaian, dan lain sebagainya. Sebagai kebutuhan rohani salah satunya mengangkat tentang menyalurkan hawa nafsu sekaligus dengan jalan perkawinan. Kebutuhan tersebut diatas disebut kebutuhan lahir dan batin.

Bila berbicara tentang nafkah, berarti membicarakan sesuatu aspek penting yang harus dipenuhi dalam kehidupan manusia, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan berkeluarga. Hal ini menuntut agar orang yang mengetahui arti nafkah itu sendiri.

Untuk mengetahui maksud dan arti nafkah itu, penulis akan mengemukakan pengertian nafkah dari beberapa pendapat ulama.¹² Pengertian nafkah tersebut dapat dilihat dari dua segi, yaitu dari segi bahasa dan dari segi istilah.

¹² <http://PerjalananHidupqu.blogspot.co.id/2010/02/nafkah-dan-iddah-menurut-hukum-Islam>. (selasa, 23 Mei 2017 Jam. 11.47)

1. Pengertian nafkah dari segi bahasa

النَّفَقَةُ adalah masdar mujarad yang diambil dari kata الانْفَاقُ (masdar mazid). Secara etimologi النَّفَقَةُ. Nafkah dapat diartikan sebagai berikut:

النَّفَقَةُ فِي اللُّغَةِ : الأَخْرَاجُ وَالزَّهَابُ يُقَالُ تَفَقَّتُ الدَّابَّةُ خَرَجَتْ مِنْ مَلِكٍ صَاحِبَتْ بِالْبَيْعِ أَوَالِهَالِكِ كَمَا يُقَالُ نَفَقْتُ السَّلْعَةَ إِذَا رَأَى حَتَّ بِالْبَيْعِ


Artinya : nafkah menurut bahasa adalah : mengeluarkan dan pergi. Dikatakan : saya menafkahkan ternak “apabila ia (ternak telah keluar dari pemilikan nya), menjual atau merusaknya sebagaimana dikatakan :”saya menafkahkan benda ini” apabila ia benda ini habis terjual.

Menurut luis Al – Ma’luf adalah :

النَّفَقَةُ إِسْمٌ مِنَ الْإِنْفَاقِ مَا تَنَفَّقَهُ مِنَ الدَّرَاهِمِ

Artinya : nafkah adalah suatu nama dari pengeluaran yaitu membelanjakan uang .

Berpedoman pada uraian diatas maka nafakah dapat dipahami bahwa nafkah menurut bahasa adalah membelanjakan uang untuk keperluan diri sendiri atau orang lain. Abdul Hamid Hakim mengemukakan yang baik-baik saja. Pengertian seperti ini juga ditemukan dalam al Qur’an :



Artinya : dan mereka tiada menafkahkan suatu nafkah yang kecil dan tidak pula yang besar dan tidak melintas suatu lembah, melainkan dituliskan bagi mereka (amal saleh pula) Karena Allah akan memberi balasan kepada mereka yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (QS. At-Taubat : 121)¹³

Pada ayat di atas tersebut Allah telah mengatakan bahwa orang yang mengeluarkan nafkah akan dibalasi dengan balasan (pahala) yang lebih baik. Walaupun Allah SWT tidak menyebutkan dengan jelas ke mana harta tersebut dikeluarkan. Akan tetapi dapat di pahami bahwa yang lebih baik hanya amal yang baik.

2. Pengertian nafkah menurut istilah

Pengertian nafkah menurut terminologi seperti yang diungkapkan para fuqaha' adalah sebagai berikut :

اَلْاٰخْرَاجُ الشَّخْصِ مُؤْمِنَةً مِنْ تُجِبُّ عَلَيْهِنَّ نَفَقَةً مِنْ خَبَزِ وَاَدَمٍ وَمَسْكُنًا مَا يُتَّبَعُ ذَالِكَ مِنْ ثَمَنٍ
مَاءٍ وَزَهْنٍ وَمُصْبَاحٍ وَنَحْوِ ذَالِكَ

Artinya : Seseorang yang wajib menafkahi orang lain, mengeluarkan tanggungan berupa roti, lauk pauk, pakaian, tempat tinggal, dan apa-apa yang berhubungan dengan keperluan hidup sehari-hari, seperti air, minyak lampu, dan lain sebagainya.

Selanjutnya Sayyid Sabiq memberikan definisi nafkah sebagai berikut:

النَّفَقَةُ هُنَا نَوْفُدُ مَا تَحْتَاجُ اِلَيْهِ الزَّوْجَةُ مِنْ طَعَامٍ وَمَسْكِنٍ وَحَرَمَةٍ وَدَوَائٍ وَاَنَّ كَانَتْ غَنِيَّةً

¹³ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syaamil Quran, 2009), 190

Artinya : Nafkah di sini diartikan dengan sesuatu diperlukan dari seorang istri, yang terdiri dari makanan, tempat tinggal, dan adanya pembantu rumah tangga serta biaya pengobatan kalau seandainya mau memenuhinya.

Dari berbagai definisi di atas dapat diambil kesimpulannya bahwa nafkah adalah segala sesuatu yang punya nilai manfa'at atau nilai materi yang dapat diberikan oleh seseorang pada orang lain yang berada di bawah tanggungannya di mana dengan pemberian itu dapat mencukupi kebutuhan orang yang ditanggungnya.

Sedangkan nafkah istri adalah segala sesuatu yang punya nilai manfaat atau nilai materi yang dapat diberikan oleh seorang suami pada istrinya dimana dengan pemberian suami tersebut ia akan dapat mempergunakannya untuk dapat mencukupi segala kebutuhan atau hajat rumah tangganya.¹⁴

3. Nafkah Istri

Suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya disebabkan salah satu dari dua kemungkinan :

- a. Suami tidak memberikan nafkah karena ia sedang dalam kesulitan. Ulama sepakat, tidak boleh memenjarakan suami dalam keadaan sempit yang tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya. Ia diberi waktu sampai lapang, dengan alasan ayat Al-Qur'an yang menegaskan bahwa jika seseorang dalam keadaan sulit, maka beri

¹⁴ Ibn Rusyd, "Bidayatul Mujtahid", diterjemahkan Abu Usamah Fatkhur Rokhman dan Mukhlis Mukti, Bidayatul Mujtahid (Cet.I; Jakarta: Pustaka Azzam. 2007), 106.

waktu sampai ia lapang. Namun mereka berbeda pendapat apakah nafkah menjadi gugur disebabkan suami dalam kesulitan:

1) Menurut mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, nafkah tidak menjadi gugur disebabkan suami dalam keadaan tidak mampu perekonomiannya. Selama belum mampu memberikan nafkah, suami dianggap berutang kepada istrinya yang harus dibayar di kemudian hari apabila ia mampu. Dalam kondisi yang demikian menurut Hanafiyah hakim di negeri itu memberi izin kepada istri untuk berutang kepada orang lain untuk memenuhi pembelanjanya meskipun suami tidak mengijinkannya. Dalam hal ini, apabila suami enggan membayarkan utang tersebut setelah ia dalam keadaan lapang, maka hakim yang akan memaksanya untuk membayarnya.

2) Menurut kalangan Malikiyah, nafkah istri menjadi gugur jika suami dalam keadaan tidak mampu (miskin) membayarnya dan tidak pula dianggap sebagai utang yang harus dibayar kemudian. Alasannya, firman Allah dalam ayat 286 Surat al-Baqarah: "Allah tidak membebani diri seseorang kecuali dalam batas kemampuannya."

b. Suami enggan memberikan nafkah kepada istrinya padahal ia berada dalam keadaan lapang dari segi ekonomi.

Dalam hal ini menurut kalangan Hanafiyah, Hakim di pengadilan berhak menyita harta suami secara paksa dan harganya

diserahkan untuk pembiayaan istri. Jika ia menyembunyikan kekayaannya, hakim berhak menghukumnya dengan penjara bila dikehendaki oleh istri sampai ia bersedia menunaikan kewajibannya. Alasannya hadis riwayat Abu Hurairah yang menceritakan ketegasan Rasulullah bahwa keengganan seseorang yang mampu untuk menunaikan kewajibannya adalah suatu kezaliman, oleh karena itu boleh dikenakan hukuman dan dipenjarakan sampai ia bersedia menunaikan kewajibannya.

Pertanyaan selanjutnya adalah, dalam hal suami memiliki harta, jika ia enggan membayarkan nafkah istrinya, apakah hal itu menjadi utang yang harus dibayarnya kemudian? Menurut kalangan Hanafiyah, istri yang tidak mendapat nafkah dari suaminya, hendaklah segera mendesak suami atau menuntutnya lewat penegak hukum dalam masa satu bulan terhitung dari mulai terjadi kelalaian suami. Hak nafkah istri menjadi gugur jika istri tidak mendesak dan tidak pula menuntutnya dalam masa satu bulan. Nafkah istri baru dianggap sebagai utang yang harus dibayar suami kemudian, jika istri (pada waktu tidak mendapat nafkah dari suaminya untuk memenuhi kebutuhan dirinya) telah menafkahkan hartanya sendiri atas dasar keputusan hakim atau atas ijin dari suaminya.

Oleh sebab itu, suami tidak dianggap berutang jika si istri untuk memenuhi kebutuhan dirinya telah membelanjakan uangnya

sendiri atau harus berutang, akan tetapi tanpa mendasarkan keputusan hakim atau tanpa ada izin suami. Menurut pendapat seperti disebutkan diatas, nafkah istri menjadi gugur apabila lewat dari satu bulan tidak diterima tanpa ada tuntutan dan desakan dari istri.

Berbeda dengan itu, kalangan mayoritas ulama berpendapat, suami dianggap berutang nafkah istri yang belum dibayarkannya baik atas dasar keputusan hakim atau tidak. Sebagaimana halnya setiap utang, maka utang nafkah seperti itu tidak menjadi gugur kecuali dengan dibayar atau direlakan oleh pihak istri. Utang seperti ini tidak menjadi gugur dengan sebab kedaluarsa. Istri secara sah dapat menuntut suami atas nafkah yang belum dibayarnya meskipun setelah sekian waktu lamanya.

4. Nafkah Anak Kandung

Di atas telah di kemukakan, bahwa yang menjadi alasan mengapa seorang ayah wajib menafkahi anak kandungnya, karena anak dalam keadaan butuh bantuan ayahnya. Kewajiban seorang ayah menafkahi anaknya selama anaknya itu membutuhkan pembelanjaan, sehingga di saat anak tidak sedang membutuhkan bantuan belanja, maka ayah tidak wajib membelanjainya. Persoalannya adalah apakah nafkah anak yang belum dibayarkan oleh ayah yang dalam keadaan berkelapangan dianggap sebagai utang yang harus dibayarnya kemudian hari? Dalam kajian fiqh dijelaskan bahwa seorang ayah yang

mampu akan tetap tidak memberikan nafkah kepada anaknya padahal anaknya sedang membutuhkan, harus dipaksa oleh hakim atau dipenjarakan sampai ia bersedia menuikan kewajibannya.

Bagaimana jika seorang ayah yang mampu sempat menunggak pembayaran nafkah, apakah dianggap sebagai utangnya atau menjadi gugur disebabkan kadaluarsa? Dari keterangan Wahbah az-Zuhaili dalam karyanya *al-Figh al-Islami wa Adillatuhu* dapat disimpulkan bahwa menurut Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilahnafkah anak menjadi gugur disebabkan kadaluarsa apabila ternyata si anak sedang tidak membutuhkan nafkah dari ayahnya. Maka apabila telah berlalu waktu sebulan atau lebih sedangkan nafkah sebagai kewajiban ayah belum juga diterima oleh anak dan ternyata anak tersebut untuk pembelanjannya tidak harus berutang untuk masa tersebut, dalam arti ia mampu membiayai dirinya sendiri, maka nafkah itu menjadi gugur menurut mayoritas ulama dan ayahnya tidak dianggap berutang.

Alasannya karena dalam hal tersebut ternyata si anak sedang tidak membutuhkan nafkah dari ayahnya, sedangkan kewajiban nafkah atas diri ayah, berdasarkan adanya kebutuhan anak kepada nafkah. Lain halnya jika anak itu tidak punya dana sendiri sehingga hakim mengizinkannya untuk berutang maka dalam hal ini siayah dianggap berutang nafkah yang belum dibayarkannya.¹⁵

¹⁵ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004) 160-163

B. Kewajiban Suami Terhadap Nafkah Iddah, Mut'ah, Hadhanah, dan Madliyah akibat perceraian.

1. Nafkah Iddah

Iddah merupakan kewajiban kewajiban yang harus dijalani oleh perempuan yang telah putus perkawinan. Putusnya ikatan perkawinan adalh disebabkan perceraian dan adakalanya disebabkan kematian suami. Salah satu hikmah iddah adalah untuk memelihara kemurnian nasab.

a. Secara Etimologi

Iddah adalah bahasa arab yang berasal dari akar kata adda-ya'uddu – idatan dan jamaknya adalah 'idad yang secara arti kata (etimologi) berarti : “menghitung” atau “hitungan”. Kata ini digunakan untuk maksud iddah karena dalam bahasa itu si perempuan yang ber-iddah menunggu berlalunya waktu.

Wahbah Zuhaili mengemukakan :

وَهِيَ لُعَّةٌ : الْأَخْصَاءُ، مَاخُوذَةٌ مِنَ الْعَدَدِ الْإِشْتِمَا لَهَا عَلَى عَدَدِ الْإِقْرَاءِ أَوْ الْأَشْهُرِ غَالِبًا

Artinya : “Iddah secara bahasa adalah menahan, terambil dari kata Adad (Bilangan) karena mencakup atas bilangan dari beberapa quru' dan beberapa bulan menurut kebiasaan.”

Sayyid Sabiq memaparkan :

الْعِدَّةُ : مَا خُوذَةُ مِنَ الْعَدَدِ. الْأَخْصَاءُ : أَيُّ مَا تَخْصِيهِ الْمَرْأَةُ وَتُعَدُّهُ مِنَ الْأَيَّامِ وَالْأَقْرَاءِ

Artinya : “Iddah terampilan dari kata 'Adad, artinya menghitung hari-harinya dan masa bersihnya.”

Adapun pendapat Abdurrahman Aljaziri menyebutkan:

الْعِدَّةُ فِي اللُّغَةِ مَا خُوذَةُ مِنَ الْعَدَدِ، فَهِيَ مَصْدَرٌ سِمَا عَى لِعَدِّ، بِسِي أَحْصَ وَ تَطْلِقَ

الْعِدَّةُ لُغَةً عَلَى أَيَّامِ حَيْضِ الْمَرْأَةِ. أَوْ أَيَّامُ طَهْرِهِ

Artinya : “Iddah menurut bahasa berasal dari kata ‘adad yaitu masdar sima’i bagi ‘adda yang berarti menghitung. Selain itu dipakai juga istilah iddah menurut bahasa pada hari-hari haidnya seorang perempuan atau sucinya.”

Dan beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli fiqh tersebut dapat dipahami bahwa pengertian iddah dari segi bahasa berasal dari kata ‘adda yang berarti bilangan, menghitung, dan menahan. Maksudnya perempuan menghitung hari-harinya dan masa bersihnya setelah diceraikan suaminya.

b. Secara Terminologi

Mengenai definisi iddah menurut terminologi terdapat beberapa redaksi yang berbeda dari para fuqoha’ sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Di antaranya ada yang mengemukakan definisi iddah dengan menekankan kepada macam-macam iddah, ada yang mengutamakan tujuan dan ada yang mengedepankan sebab. Sekalipun redaksinya berbeda tapi semuanya bermuara pada tujuan yang sama. Abi Yahya Zakaria al Anshari mengemukakan pengertian iddah menurut istilah yaitu :

وَهِيَ مُدَّةٌ تَتَرَبَّصُّ فِيهَا الْمَرْأَةُ لِمَعْرِفَةِ بَرَاءَةِ رَحْمَتِهَا أَوْ لِتَعْبُدُ أَوْ لِتَفْجَعَهَا عَلَى زَوْجِ

Artinya : “ Iddah adalah masa menunggu seorang perempuan untuk mengetahui suaminya wafat atau diceraikan oleh suaminya.”

Sayyid Sabiq dalam mengemukakan pendapatnya tentang definisi iddah lebih menekankan pada sebab iddah itu sendiri di mana iddah merupakan masa menunggu bagi perempuan. Selama masa tunggu itu ia tidak boleh kawin dengan laki-laki lain. Adanya iddah itu disebabkan oleh kematian suami atau karena perceraian. Sedangkan Ismail al-Shan'ani menjelaskan pengertian iddah sebagai berikut :

إِسْمٌ لِمَدَّةٍ تَتَرَبَّصُ بِهَا الْمَرْأَةُ عَنِ الزَّوْجِ بَعْدَ وُفَاةِ زَوْجِهَا وَفِرَاقِهِ لَهَا أَمَا بِالْوِلَادَةِ أَوْ
الْأَقْرَاءِ الْأَشْهُرِ

Artinya : “Iddah adalah suatu nama bagi masa dimana seorang perempuan menunggu atau menahan dirinya dalam masa tersebut dari melakukan perkawinan setelah suaminya wafat atau diceraikan oleh suaminya, adakalanya dengan melahirkan, beberapa quru' atau beberapa bulan.”

Pendapat Ismail al-Shan'ani ini lebih menekankan pada macam-macam iddah, yaitu iddah yang dihitung dengan quru' dan dihitung dengan bulan, serta iddah yang berakhir dengan melahirkan. Sementara itu ulama Hanafiah sebagaimana yang dikutip oleh Abdurrahman Al-jaziri berpendapat bahwa defenisi iddah adalah :

إِنَّهَا تَرَبَّصُ مَدَّةً مَعْلُومَةً تَلْزِمُ الْمَرْأَةَ بَعْدَ زَوَالِ النَّكَاحِ صَحِيحًا أَوْ بِشِبْهِهِ إِذَا تَا كُدْ
بِالدُّخُولِ أَوِ الْمَوْتِ

Artinya : “Iddah adalah masa menunggu bagi seorang perempuan yang harus dilaksanakannya setelah putusnya perkawinan, baik perkawinan secara sah atau pun secara shubhat atau apabila ia yakin telah terjadi dukhul atau kematian.”

Menurut ulama Hanafiah, iddah diwajibkan karena putusnya suatu perkawinan secara sah atau shubhat dengan syarat telah terjadi hubungan suami istri (dukhul). Beranjak dari beberapa definisi yang dipaparkan oleh para ulama tersebut dapat dirumuskan bahwa iddah menurut syariat Islam ialah masa tunggu bagi seorang perempuan yang pada masa tersebut ia dilarang kawin dengan laki-laki lain. Masa tunggu ini dijalani karena ada sebab, yaitu istri yang ditalaq oleh suaminya dan telah digauli atau istri yang ditinggal mati oleh suaminya.¹⁶


c. Dasar Hukum Iddah

Dari defenisi iddah yang telah dikemukakan di atas dapat diketahui bahwa seorang perempuan wajib menjalani iddah setelah bercerai dengan suaminya, baik perceraian karena talaq ataupun perceraian karena kematian suaminya. Adapun dalil atau alasan yang dapat dijadikan landasan mengenai iddah ini, yakni al-Qur'an, hadist nabi, dan ijmak ulama.

1) Dasar hukum dari firman Allah SWT dapat dilihat dalam :

a) Surat al-Baqarah ayat 228


¹⁶ Ibid, 3-6



Artinya : “Perempuan-perempuan yang ditalaq hendaklah menunggu tiga kali quru’¹⁷.

Firman Allah SWT di atas menjelaskan kewajiban beriddah bagi perempuan yang ditalaq, yaitu tiga kali quru’. Asbabun nuzul ayat ini berkaitan erat dengan Asma binti Yazid bin Sakan al Anshariyah. Dia pada waktu diceraikan oleh suaminya di zaman Rasulullah SAW disaat itu belum ada hukum iddah bagi seorang perempuan yang dijatuhi talaq oleh suaminya. Sehubungan dengan itu Allah menurunkan ayat ini sebagai ketegasan hukum bagi perempuan yang diceraikan suaminya dan untuk memberikan penjelasan tentang betapa pentingnya masa iddah sebab dengan demikian dapat diketahui apakah perempuan yang diceraikan itu dalam keadaan hamil atau tidak.

b) Surat al Baqarah ayat 234



¹⁷ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, 26

Artinya : “Dan orang-orang yang meninggal diantara kamu dengan meninggalkan istri-istrinya (hendaklah para istri itu) beridlah empat bulan sepuluh hari...”¹⁸

Ayat di atas menjelaskan bahwa istri yang kematian suaminya wajib beridlah empat bulan sepuluh hari. Kewajiban iddah ini juga berlaku terhadap perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya meskipun mereka belum bercampur sebagai suami istri.

c) Surat at Talaq ayat 4



Artinya : “Dan Perempuan-perempuan yang putus haid dari istri-istrimu, jika kamu ragu-ragu tentang masa iddahnya, maka iddah mereka adalah tiga bulan, begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid, dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka adalah sampai melahirkan kandungannya...”¹⁹

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, 38

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, 558

Dari penjelasan di atas Surat at talaq ini membicarakan tentang lamanya masa iddah perempuan-perempuan yang diceraikan oleh suaminya. Perempuan yang tidak haid karena menopause atau karena masih kecil, iddahnya tiga bulan, dan perempuan yang hamil iddahnya sampai melahirkan.


d. Macam-Macam Iddah

Mengenai macam-macam iddah atau waktu tunggu menurut perundang-undangan hukum Indonesia, Khususnya dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan sedang dalam peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam. Telah memberikan klasifikasi dengan tidak menyebut suatu istilah tertentu yang dipergunakan, akan tetapi sebagaimana diketahui bahwa materi dari undang-undang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya merupakan cuplikan yang diambil dari norma masing-masing agama di Indonesia yang didominasi oleh aturan-aturan yang digariskan dalam syariat Islam. Sedangkan secara spesifikasi maka macam-macam iddah itu antara lain ialah :

1). Iddah perempuan yang Haid


Jika perempuannya bisa haid maka iddahnya tiga kali quru'.

Sebagaimana firman Allah :



Artinya: Dan perempuan-perempuan yang berthalaq, hendaklah mereka menahan diri mereka tiga kali quru' (QS. Al Baqarah : 228)²⁰

Dengan ayat tersebut di atas jelaslah bahwa istri yang diceraikan oleh suaminya. Sedangkan istri tersebut belum pernah disetubuhi oleh suami yang mentalaknya, maka bagi istri tersebut tidak mempunyai masa iddah. Sedangkan istri yang ditinggal suami dan pernah bersetubuh, maka ia harus beriddah seperti iddah orang yang disetubuhi, hal ini berdasar firman Allah SWT yang berbunyi sebagai berikut :



Artinya: Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis

²⁰ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, 36

'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membirkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. (QS. Al Baqarah : 234)²¹

Wajib iddah bagi istri tersebut dimaksudkan untuk menghormati bekas suaminya. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Sayyid Sabiq sebagai berikut : istri yang kematian suaminya wajib iddah sekalipun belum pernah disebutuhi, hal ini untuk menyempurnakan dan juga untuk menghargai hak suami yang meninggal dunia.


Istri yang telah dicerai dalam keadaan masih haid harus menjalani iddah (waktu tunggu) selama 3(tiga) kali suci dan bila diharikan minimal 90 (Sembilan puluh) hari. Hal ini sebagaimana yang disebut dalam pasal 39 peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975, ayat (1) sub (b) yang berbunyi sebagai berikut : “Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu yang berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari.”

2). Iddah istri yang tidak berhaid

²¹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, 38

Istri yang tidak berhaid lagi jika dicerai oleh suaminya atau ditinggal mati oleh suaminya maka mereka (istri) beriddah selama 3 bulan. Ketentuan ini berlaku buat perempuan yang belum baligh dan perempuan yang sudah tua tetapi tidak berhaid lagi, baik ia sama sekali tidak berhaid sebelumnya atau kemudian berhaid akan tetapi putus haidnya.

Hal ini berdasarkan pada firman Allah yang berbunyi sebagai berikut :



Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) diantara istri-istri kamu, jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddahnya adalah tiga bulan. dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah

sampai mereka melahirkan kandungannya (QS. Ath Thalaq : 4)²²


Sedangkan berdasarkan hukum perdata Indonesia maka istri tersebut harus menjalani masa tunggu selama 90 (Sembilan puluh) hari.

3). Iddah istri yang telah disetubuhi

Iddah istri yang telah disetubuhi masih haid dan adakalanya tidak berhaid lagi. Masa iddah yang masih haid adalah selama 3 kali quru' sebagaimana disebutkan dalam firman Allah sebagai berikut :



²² Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, 558



Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al Baqarah : 228)²³

Arti quru’ (قروء) dalam ayat di atas adalah (قروء) jamak dari kata (قرء) yang berarti haid, hal ini dikuatkan oleh Ibnul Qoyyim yang diterangkan oleh Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqih Sunnah bahwa kata quru’ hanya digunakan oleh agama yang berarti haid. Sesuai dengan firman Allah sebagai berikut :


... إذا طأتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ...

²³ Departemen Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemahnya*, 36

Artinya: Masa iddah untuk istri yang telah disetubuhi tetapi tidak mengalai haid maka lama iddah 3 (tiga) bulan atau 90 hari.

4). Iddah Perempuan Hamil

Perempuan yang dicerai atau ditinggal mati suami dan sedang hamil iddahnya sampai ia melahirkan. Hal ini didasarkan pada firman Allah yang berbunyi sebagai berikut :



وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ لَا يُؤْمِنُونَ
أُولَئِكَ سَاءَ لِمَا هُمْ كَاذِبِينَ
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ لَا يُؤْمِنُونَ
أُولَئِكَ سَاءَ لِمَا هُمْ كَاذِبِينَ


Artinya: Dan perempuan-perempuan hamil masa iddah mereka ialah sesudah melahirkan (QS.At Thalaq : 4)²⁴

Istri tersebut harus menjalani masa tunggu yakni sampai ia melahirkan bayinya. Ini sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 135, ayat (2), sub (c), yang berbunyi sebagai berikut : “Apabila perkawinan putus karena perkawinan sedang janda tersebut dalam keadaan hamil waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan”.

5). Iddah perempuan yang suaminya meninggal dunia

Iddah wanita yang ditinggal suaminya dan ia dalam keadaan tidak hamil maka lama iddahnya ialah 4 bulan 10 hari, ini didasarkan pada firman Allah yang berbunyi :

²⁴ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, 558



Artinya: Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhnya dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari ... (QS. Al Baqarah : 234)²⁵

Dan jika si istri sedang hamil maka ia harus menjalani iddah atau masa tunggu sampai ia melahirkan bayinya (anaknya). Ini sejalan dengan pasal 153 ayat (2), sub (c), seperti yang berbunyi sebagai berikut : “Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang antara janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan”.

e. Hak istri dalam masa iddah

Istri yang akan menjalani iddah ditinjau dari segi keadaan

waktu berlangsungnya perceraian adalah sebagai berikut :

- a. Kematian Suami
- b. Belum dicampuri

²⁵ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, 38

- c. Sudah dicampuri tetapi dalam keadaan hamil
- d. Sudah dicampuri tidak dalam keadaan hamil, dan telah berhenti haidnya
- e. Sudah dicampuri, tidak dalam keadaan hamil, dan masih dalam masa haid

Istri yang berada dalam masa iddah menjadi tanggung jawab suaminya, baik mengenai nafkah maupun tempat tinggal. Hak yang diterima oleh istri yang sedang menjalani masa iddah ini wajib dipenuhi oleh suaminya setelah terjadinya perceraian sampai habis masa iddah. Dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 juga menyebutkan dalam pasal 41 poin c dimana pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Diantara hak tersebut adalah :

- 1). Hak istri yang berada dalam iddah wafat
 - 2). Hak istri dalam iddah talaq raj'i
- f. Pendapat ulama tentang kewajiban suami terhadap istri dalam masa iddah

para ahli fiqih sepakat bahwa perempuan yang ditalak raj'i masih berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Namun para ahli fiqih masih berbeda pendapat tentang perempuan yang ditalak tiga. Abu Hanifah berpendapat bahwa dia punya hak nafkah dan

tempat tinggal seperti perempuan yang di talak raj'i. karena dia wajib menghabiskan masa iddah dirumah suaminya. Sedangkan di rumah ini terkurung, karena suaminya masih ada hak kepadanya.

Jadi dia wajib mendapatkan nafkahny. Nafkahnya ini dianggap hutang yang resmi sejak hari jatuhnya talaq. Hutang ini tidak dapat dihapus, kecuali sudah dibayar lunas atau dihapus, kecuali sudah dibayar lunas atau dibebaskan. Ahmad mengatakan dia tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal, sebagaimana hadis Fatimah bin Qais bahwa ia telah ditalaq tiga kali oleh suaminya.²⁶


Lalu Rasul SAW bersabda kepadanya (Fatimah) engkau tidak ada hak nafkah dari padanya (suaminya). Safi'i dan Malik berkata dia mendapatkan hak tempat tinggal, tetapi tidak mendapatkan hak nafkah, kecuali kalau hamil. Karena Aisyah dan Ibnu Musayyab menolak hadis Fatimah di atas. Malik berkata saya mendengarkan Ibnu Syaibah berkata istri yang ditalak tiga tidak boleh keluar dari rumahnya sebelum lepas iddahny. Dan tidak dapat hak nafkah kecuali kalau hamil dan jika hamil mendapatkan hak nafkahnya sampai lahir anaknya.²⁷

Setelah membacakan dan memahami pendapat-pendapat ulama itu maka penulis menyimpulkan bahwa ulama fiqih sepakat tentang istri yang berada dalam iddah talak raj'i mempunyai hak

²⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, (Jakarta : Lentera, 2001) 401

²⁷ Ibid, 11-15.

nafkah dan tempat tinggal. Hak yang sama juga diberikan kepada istri yang hamil sampai dia melahirkan. Ketentuan ini didasarkan pada firman Allah SWT at Talak ayat 6:



Artinya : Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal. (Qs At-Talak : 6)²⁸

Sedangkan bagi istri yang ditalaq ba'in terjadi perbedaan pendapat ulama, sebagian mereka menghapuskan nafkah dan tempat tinggal, dan sebagian lainnya hanya memberikan tempat tinggal tanpa nafkah. Para ulama yang mewajibkan suami memberikan tempat tinggal dan nafkah bagi istri yang ditalaq, terutama yang talaq raj'i disebabkan pada waktu iddah istri tersebut tidak menerima dari orang lain apalagi pada khusus talak raj'i, seperti kita ketahui perempuan dalam talaq raj'i itu tidak boleh dipinang oleh orang lain sebab hak suami yang melekat pada dirinya.

Dia harus menyadari bahwa mantan suaminya khusus dalam talaq raj'i mempunyai hak kembali kepadanya, yang tidak dipunyai orang lain.

2. Nafkah Mut'ah

Nafkah ialah apa saja yang diberikan kepada isteri, seperti makanan, pakaian, uang atau lainnya. Nafkah sudah menjadi ketetapan

²⁸ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, 559

Allah atas para suami, bahwa mereka wajib menunaikannya kepada isteri-isteri mereka, meski telah diceraikan sekalipun selagi masih dalam masa 'iddah. Karena Allah Ta'ala telah menfirmankan:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : “Kepada wanita-wanita yang diceraikannya (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa”.(Qs. al-Baqarah: 241)²⁹

Syari’at Allah Ta’ala tentang nafkah ini tetap berlaku sampai dengan terjadinya perceraian benar-benar antara suami isteri sesudah jatuhnya talak. Sehingga dengan demikian dapat mengembalikan hati yang marah menjadi normal kembali, dan terasalah oleh masing-masing bahwa mereka masih tetap sebagai suami isteri. Dan walaupun perceraian harus terjadi, namun hati masing-masing tetap redha, betapa pun pahit. Dari itulah maka Allah SWT menfirmankan:

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya : “Demikianlah Allah menerangkan kepadaku ayat-ayat-Nya (hukum-hukum-Nya) supaya kamu memahaminya”. (Qs. al-Baqarah : 242)³⁰

Dari keterangan diatas dapat kita simpulkan bahwa Allah Ta’ala tetap mewajibkan suami memberikan mut’ah kepada istri yang telah di talaknya, sebagaimana jelas dalam nash tersebut di atas. Namun demikian nash tersebut sifatnya umum. Dan yang kita

²⁹ Departemen Agama RI, Al *Qur'an dan Terjemahnya*, 39

³⁰ Ibid, 39

pertanyakan, apakah keumumannya itu tertutup ataukah masih bisa dimasuki takhshish?

Di sini para Fuqoha ada yang berpendapat bahwa mut'ah itu wajib diberikan kepada istri yang telah ditalak, apabila suami telah sempat mencampurinya, baik maharnya telah ditentukan atau belum dan juga kepada istri yang ditalak sebelum sempat dicampuri apabila maharnya belum ditentukan. Karena kondisi-kondisi seperti inilah yang di hadapai Al-Qur'an Al-Karim ketika ayat-ayat ini turun, dan yang oleh karena-nya ia mewajibkan suami memberi mut'ah kepada istri yang baru dicerainya.

Adapun wanita yang diceraikan sebelum dicampuri sedang maharnya telah ditentukan, ia masih berhak menerima sparoh mahar. Dan dengan demikian ia tidak perlu diberi mut'ah lagi. Karena Allah Ta'ala telah berfirman :

وَأَنْطَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنَصَفْتُمْ مَا فََرَضْتُمْ

Artinya : “Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal kamu sebenarnya telah menentukan maharnya, maka bayarlah separo dari mahar yang telah kamu tentukan itu”. (Qs. al-Baqarah : 237)³¹

Dalam pada itu ada segolongan Ulama lain yang berpendapat, bahwa ketentuan (nash) tersebut di atas keumumannya mencakup wanita manapun yang diceraikan. Jadi sampai yang diceraikan sebelum campur sekali pun, dan juga masih berhak menerima separo mahar,

³¹ Ibid, 38

mut'ah itu tetap wajib diberikan kepadanya, di samping separo mahar yang telah ada ketentuannya.

Adapun mengenai mut'ah yang wajib diberikan kepada wanita yang diceraikan sesudah campur, itu sih sudah merupakan ijmak, berdasarkan nash dalam Al-Qur'an Al-Karim:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتْعَةٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf”. (Qs. al-Baqarah: 241)³²

Dan juga wanita yang diceraikan sebelum campur sedang maharnya belum ditentukan, mereka menerima mut'ah berdasarkan firman Allah Ta'ala :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ تَدْرُهُ مَتْعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : “Tidak ada sesuatu pun (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”. (Qs. al-Baqarah: 236)³³

³² Ibid, 39

³³ Ibid, 38

a. Ukuran Mut'ah

Kepada para wanita yang diceritakan, Allah telah mewajibkan agar diberi mut'ah. Hanya saja ukurannya tidak Dia tentukan. Dia hanya memberi pengarahannya yang sangat bijaksana, agar mut'ah itu diberikan dengan ukuran yang patut (ma'ruf) menurut kaya miskinnya suami. Jadi masing-masing hendaknya member menurut kemampuannya sendiri-sendiri. Firman Allah Ta'ala :

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَىٰ الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَىٰ الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَىٰ الْمُتَّقِينَ

Artinya :

“Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.”

Untuk wanita yang di talak dengan talak raj'i, ada dalil yang menetapkan bahwa mereka berhak mendapat nafkah dan juga tempat tinggal.

Bagi yang ditakak dengan talak tiga, hadis riwayat Fatimah binti Qais menetapkan meski ada juga Ulama yang berpendapat lain bahwa Nabi saw berkata kepadanya mengenai wanita yang menerima talak tiga :

لَيْسَ لَهُنَّ نَفَقَةٌ وَلَا سُكْنَىٰ

Artinya : “Ia tidak berhak mendapat nafkah maupun tempat tinggal (dari suaminya”. (Qs al-Baqarah: 236)³⁴

Hadis yang sama juga diriwayatkan dalam Shahih Bukhari, Shahih Muslim dan lain-lain. Sedang wanita yang melakukan khulu’, khulu’ itu sebenarnya fasakh, jadi ‘iddahnya hanya satu kali haid saja dan tidak berhak menerima nafkah.

Demikian pula wanita yang suaminya meninggal dunia, ia tidak menerima nafkah maupun tempat tinggal.

Terakhir, wanita yang sedang menunggu habisnya ‘iddah karena fasakh, seperti kita katakan tadi tidak mendapat nafkah. Jadi ringkasnya, wanita yang sedang menunggu ‘iddah tidak ada yang berhak menerima nafkah, selain :

1) Wanita hamil, berdasarkan firman Allah ‘Azza Wa Jalla :

وَأَنْكُنَّ أَوْلَاتٌ حَمْلٌ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya : “Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin”. (Qs. at-Thalaq: 6)³⁵

³⁴ Lihat dalil-dalil dan pendapat kami yang telah kami kemukakan di atas

³⁵ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, 559

2) Wanita yang ditalak dengan talak raj'i, seperti yang telah kita terangkan.³⁶

3. Hadhanah

a. Definisi hadhanah³⁷

Hadhanah adalah mashdar dari hadhana ash-shabiy hadhnan wa hidhanah, yakni menjadikannya dalam asuhannya, atau mendidiknya lalu mengasuhnya. Al-Hidhn adalah area yang terletak di bawah ketiak hingga pinggang dan dada, atau kedua lengan dan area diantara keduanya, dan sisi sesuatu atau ujungnya.

Sedangkan menurut istilah syari'at, hadhanah ialah memelihara anak yang belum mampu mengurus urusannya sendiri, merawat dan melindungi dari hal-hal yang bisa membinasakan atau membahayakannya. Hukum-hukum pengasuhan biasanya hanya diterapkan pada kasus perceraian suami istri dengan keberadaan anak-anak yang masih sangat membutuhkan semacam pengasuhan, perlindungan, pendidikan dan penyelenggaraan hal-hal yang bermaslahat baginya. Ini yang dikenal dengan istilah perwalian (wilayah).

b. Hukum Hadhanah³⁸

³⁶ Anshori Umar, *Fiqih Wanita*, (Semarang: CV. Asy-Syifa) 459-463

³⁷ *Ahkam ath-Thifl* (hal.212), karya guru kami, Ahmad al-'Aisawi. Lihat juga al-Qamus al-Muhith, al-*Badai'* (4/40), Mughni al-Muhtaj (4/452) dan Kasyaf al-*Qanna'* (5/576)

³⁸ Referensi sebelumnya dan al-Mughni (7/612), al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (7/718)

Hadhanah hukumnya wajib, karena si anak (mahdhum) bisa binasa tanpa hadhanah, maka wajib menjaganya dari kebinasaan, sebagaimana wajib memberi nafkah kepadanya dan menyelamatkannya dari hal-hal yang dapat membinasakannya.

Hadhanah menurut para peneliti bertalian dengan tiga hak sekaligus: hak hadhanah (orang yang mengasuh), hak mahdhun (anak yang diasuh) dan hak ayah atau siapa yang menggantikan posisinya. Bila memungkinkan untuk membersamakan ketiga hak ini, maka wajib dilaksanakan. Namun, bila hak-hak itu bertabrakan, maka hak anak (mahdhun) didahulukan daripada yang lainnya. Dari sini bercabang hukum-hukum sebagai berikut :

- 1) Pengasuh (hadhanah) dipaksa untuk mengasuh, jika ia berkewajiban untuk mengasuhnya, yaitu bila tidak ada yang lainnya.
- 2) Hadhinah (pengasuh) tidak dipaksa untuk mengasuh, jika ia tidak berkewajiban untuk mengasuhnya, karena hadhanah adalah haknya, dan dengan keberadaan mahram selainnya tidak menimbulkan mudharat pada si kecil.

- 3) Tidak dibenarkan sang ayah mengambil si kecil dari orang yang berhak mengasuhnya, lalu memberikannya kepada selainnya, kecuali dengan alasan yang dibenarkan secara syar'i.
- 4) Bila wanita yang menyusui itu bukan pengasuh si anak, maka ia harus menyusukan padanya hingga hak pengasuhannya habis.

Telah dikemukakan, ibu si anak adalah orang yang paling berhak dalam pengasuhan anaknya dari selainnya, menurut kesepakatan para ulama. Tapi bila ada halangan sebagaimana akan dipaparkan untuk mendahulukannya, maka pendapat ulama beragam dan berbeda-beda mengenai urutan para wanita yang berhak dalam pengasuhan anak. Menurut ulama madzhab Hanafi, ibu didahulukan, lalu ibunya ibu (nenek), ibunya bapak (nenek), saudara perempuan, bibi dari pihak ibu, anak perempuan dari saudara perempuan (keponakan), bibi dari pihak bapak, kemudian 'ashabah sesuai urutan pewarisan.³⁹

Syarat untuk berhak dalam pengasuhan anak⁴⁰ yaitu Para fuqaha mensyaratkan sejumlah syarat yang harus terpenuhi untuk berhak dalam pengasuhan anak. Jika tidak terpenuhi, maka haknya terhadap pengasuhan anak menjadi gugur. Berikut ini syarat-syarat tersebut serta penjelasannya:

³⁹ Hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud (2267), Ahmad (2/182) dan al-Baihaqi (8/4)

⁴⁰ *Al-Badai'* (4/41), Syarh ash-Shaghir (2/758), Mughni al-Muhtaj (3/454), Kasyaf al-Qanna' (5/579), al-Ma'ad (5/549 dan setelahnya) dan Ahkam ath-Thifl (213)

- i. Berakal dan baligh. Tidak ada pengasuhan bagi orang yang idiot, gila atau masih kecil walau sudah mumayyiz (sudah mengetahui yang maslahat bagi dirinya) karena mereka juga memerlukan orang yang bisa mengurus keperluan dan mengasuh mereka. Karenanya maka telah layak untuk mengurus orang lain.
- ii. Kesamaan agama pengasuh dan anak yang diasuh. tidak ada hak pengasuhan bagi orang yang kafir atas anak yang Muslim, karena dua alasan:
 - i. Pertama, pengasuh itu berambisi untuk mendidik si anak dengan menurut agama yang dianutnya, sehingga sulit bagi anak setelah itu untuk beralih darinya. Ini mudharat terbesar yang akan menimpa anak. Inilah istilah yang telah dinyatakan secara tegas oleh Nabi.

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

Setiap anak dilahirkandalam keadaan fitrah (yakni memeluk Islam), lalu kedua orang tuanya yang menjadikannya sebagai Yahudi, Nashrani, atau Majusi.⁴¹ Karenanya tidak ada jaminan terhadap agama si anak bila pengasuhnya adalah orang kafir.

- ii. Kedua, pengasuhan adalah perwalian, dan Allah telah berfirman:

⁴¹ Shahih, diriwayatkan oleh al-Bukhari (6599) dan Muslim (2658)

وَلَنْ تَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.” (An-Nisa: 141) karena itu, dalam praktiknya, bila salah seorang dari kedua orang tua memeluk Islam, maka si anak bersama orang tua yang Muslim. Hal ini diisyaratkan oleh hadist Ibnu Abbas, ia mengatakan, “Aku dan ibuku termasuk golongan wanita.”⁴² Maksudnya, saat berhijrah . Al-Bukhari mengatakan, “Karena saat itu ayahnya masih menganut agama kaumnya.” Ini dari pemahaman Ibnu Abbas. Alasannya, karena keislaman al-Abbas terjadi setelah perang Badar, sebagaimana dikuatkan oleh al-Hafidz dalam al-Fath.

- iii. Mampu merawatnya. Tidak ada hak mengasuh anak bagi orang yang buta, sakit, lumpuh, dan serupanya yang bisa membahayakan si anak dan bisa menyepelkan dan menyia-nyiakannya.
- iv. Ibu belum menikah lagi. Hal ini berdasarkan sabda nabi dalam hadis yang telah lalu: “Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah lagi.”⁴³
- v. Adil (tidak fasik). Tidak ada alasan untuk memasukkan syarat adil dan tidak fasik dalam perkara pengasuhan anak. Seandainya ini memang syarat, tentu menjelaskan ini kepada umat termasuk perkara yang terpenting. Namun sejak Allah mengutus Rasulnya hingga terjadinya Hari

⁴² Shahih, diriwayatkan oleh al-Bukhari (1357)

⁴³ Subul as-Salam (hal. 1180)

Kiamat, masih terus ada anak-anak orang-orang fasik yang tetap bersama mereka dan dirawat oleh mereka, tanpa ada seorang pun yang menentang mereka, padahal mereka sangat banyak. Tidak pernah diketahui bahwa ada anak yang dilepaskan darikedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya karena kefasikannya. Lalu realitas membuktikan bahwa seorang laki-laki, walaupun ia termasuk golongan orang yang fasik, tetap berhati-hati terhadap putrinya dan tidak menyia-nyiakannya, bahkan sangat berkeinginan untuk memberikan yang terbaik kepadanya dengan segenap kemampuannya.⁴⁴ Jadi syarat ini batil.

vi. Merdeka. Ini disyaratkan oleh jumbuh bagi pengasuh. Karena, menurut mereka, hamba sahaya tidak mempunyai hak perwalian terhadap dirinya sendiri, maka ia tidak bisa menjadi wali bagi orang lain, sedangkan pengasuhan adalah perwalian.

4. Madliyah

Nafkah madliyah merupakan nafkah yang tidak ditunaikan oleh suami adalah nafkah yang lewat waktu belum dibayarkan oleh suami kepada istri. Apabila akad nikah telah sah, maka suami istri telah

⁴⁴ *Zad al-Ma'ad* (5/461) dan *Subul as-Salam* (hal. 1178)

terikat oleh perkawinan. Adanya ikatan perkawinan tersebut berarti istri telah terikat oleh kewajiban-kewajibannya sebagai seorang istri kepada suaminya, sehingga istri tidak dapat lagi mengerjakan hal-hal lain untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Oleh sebab itu ia berhak mendapatkan nafkah dari suaminya.

Sesuai dengan penjelasan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 34, bahwa seorang suami yang melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah seperti mengulur-ulur nafkah atau meninggalkannya tanpa diberi nafkah sama sekali, tanpa ada alasan yang syar'i, maka dibolehkan bagi istrinya mengangkat perkara ini kepada hakim.

Suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya disebabkan salah satu dari dua kemungkinan berikut ini, yaitu:

- a. Suami tidak memberikan nafkah karena ia sedang dalam kesulitan (*I'saar*)

Ulama sepakat, tidak boleh memenjarakan seorang suami dalam keadaan sempit yang tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya. Ia diberi waktu sampai lapang.

- b. Suami enggan memberi nafkah kepada istrinya padahal ia berada dalam keadaan lapang dari segi ekonomi

Seorang suami yang menyembunyikan kekayaannya, maka qadli berhak menghukumnya dengan penjara bila dikehendaki oleh istri sampai ia bersedia menuanikan kewajibannya untuk

memberikan nafkah. Alasannya hadis Abu Hurairah yang menceritakan ketegasan Rasulullah bahwa keengganan seorang yang mampu untuk menunaikan kewajibannya adalah salah satu kezaliman, oleh karena itu boleh dikenakan hukuman dan dipenjarakan sampai ia bersedia menunaikan kewajibannya.


Suami telah memiliki pekerjaan hingga mampu memberikan nafkah kepada keluarganya sesuai dengan kemampuannya, namun tidak juga mau memberi nafkah keluarganya. Dalam hal ini, fasakh itu boleh dilakukan apabila seorang suami tidak mau memulangkan isterinya dan tidak pula menafkahi isterinya, sedangkan isterinya tidak rela.⁴⁵

عَنْ عَمْرِو بْنِ رَضِيٍّ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ إِلَى أَمْرَاءِ الْأَجْنَادِ فِي رِجَالِ غَابُوا عَنْ نِسَاءِ

يَهُمْ أَنْ يَأْخُذَهُمْ بِأَنْبِئَتِهِمْ فَإِنْ طَلَّقُوا بَعَثُوا بِنَفَقَةٍ مَا حَسِبُوا

Artinya: “Dari Umar r.a. bahwa ia pernah berkirim surat kepada pembesar-pembesar tentara, tentang laki-laki yang telah jauh dari isteri-isteri mereka supaya pemimpin-pemimpin itu menangkap mereka, agar mereka mengirimkan nafkah dan menceraikannya, hendaklah mereka mengirim semua nafkah yang telah mereka tahan.” (HR. Syafi’i dan Baihaqi)

⁴⁵ Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi’i* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), Cet.II, 392.



BAB III

PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA NGANJUK DALAM PERSPEKTIF MADZHAB HANAFIYAH ATAS KEWAJIBAN NAFKAH YANG HARUS DIPENUHI SUAMI PADA CERAI TALAK

A. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Nganjuk

1. Masa sebelum Penjajahan

Tidak banyak orang yang mengetahui cerita tentang keadaan daerah Nganjuk apalagi tentang cerita sejarah keberadaan Pengadilan Agama Nganjuk, karena menceritakan masa sebelum penjajahan adalah cerita sebelum abad XVI.

2. Masa penjajahan Belanda dan Jepang

Menurut salah satu orang yang dapat dipercaya dan beliau mantan pegawai Departemen Agama Nganjuk, bahwa sebelum tahun 1980 M Pemerintah Kabupaten Nganjuk berada di Berbek. Daerah ini sekarang menjadi salah satu Kecamatan terletak disebelah selatan Kota Nganjuk kurang lebih 20 km dari pusat kota sekarang.

Pada waktu Pengadilan Agama Nganjuk bernama Kepenghuluan/Penghulu Hakim berkantor menjadi satu dengan kantor pemerintah di Berbek. Selanjutnya tahun 1880 M Pemerintah Kabupaten Nganjuk boyong/pindah ke Nganjuk seperti sekarang ini. Dalam hal ini Kepenghuluan/Penghulu Hakim juga ikut boyong ke Nganjuk merangkap menjadi Penghulu Hakim, ketika itu Bupati di jabat oleh Kanjeng Jimat. Pada masa ini Pengadilan Agama Nganjuk masih bernama Kepenghuluan/Penghulu Hakim. Penghulu ini mengurus Nikah Talak Cerai dan Rujuk sedangkan Penghulu Hakim mengurus Fasakh, Syiqoq dan Ta'lik Talak.

3. Masa kemerdekaan

Setelah kemerdekaan Indonesia tahun 1945 dan tidak begitu lama dari masa itu yakni awal tahun 1946 terbentuklah Departemen Agama tepatnya tanggal 03 Januari 1946, maka setelah itu Kepenghuluan/Penghulu Hakim yang sekarang disebut Pengadilan Agama Nganjuk berkantor di suatu ruangan yang sempit disebelah utara masjid jami' Nganjuk.

Kondisi Pengadilan Agama saat itu sangat sederhana baik pegawai maupun alat-alat tulis yang digunakan, sedang ruang sidang yang digunakan adalah serambi masjid agung nganjuk yang berada disebelah barat alun-alun

4. Masa berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974

Pada Masa berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini Pengadilan Agama Nganjuk masih berkantor disalah satu ruang kecil yang berada disebelah utara Masjid Agung Nganjuk. Meskipun kondisinya sangat sederhana baik pegawai maupun peralatan kantornya, namun semangat kerja pegawai Pengadilan Agama Nganjuk yang pada saat itu berjumlah 9 orang pegawai cukup tinggi. Akan tetapi pada tahun 1975 Pengadilan Agama Nganjuk mendapatkan tanah yang kemudian dibangun untuk gedung kantor dan balai sidang yang terletak di Jalan A. Yani Selatan Nomor 9, Kelurahan Ploso, Kabupaten Nganjuk depan stadion seluas 500 meter

5. Masa berlakunya Undang Undang nomor 7 tahun 1989.

Pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama Nganjuk Ketuanya dijabat oleh Drs. Kusno, S.H. pada saat itu pegawai Pengadilan Agama Nganjuk sudah memadai dengan jumlah 20 orang termasuk Hakim. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tenaga pegawai yang ada baik Hakim, Panitera maupun Jurusita mulai dibina oleh Mahkamah Agung R.I. sejak itu pula kualitas perkara yang masuk dan diselesaikan oleh

Pengadilan Agama Nganjuk semakin meningkat, misalnya gugatan waris, harta bersama dan lain-lain. Sehingga Pengadilan Agama Nganjuk pada tahun 1994 berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk nomor 003 tahun 1994 tanggal 21 Maret 1994 tentang persetujuan pelepasan Hak atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk Pembangunan Gedung Kantor /Balai Sidang Pengadilan Agama Nganjuk seluas 4.000 m² (40 x 100 m) yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Kauman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk.

Kemudian pada tahun anggaran 1995/1996 dan 1996/1997 serta 1997/1998 Pengadilan Agama Nganjuk secara berturut-turut selama tiga tahun mendapat proyek Pembangunan Kantor Pengadilan Agama Nganjuk dan pagar keliling. Dan pada bulan Desember 1998 selesailah pembangunan Kantor Pengadilan Agama Nganjuk, maka pada tanggal 24 Desember 1998 Kantor Pengadilan Agama Nganjuk diresmikan penggunaannya oleh Bupati Kabupaten Nganjuk dan sejak itulah segala kegiatan Pengadilan Agama Nganjuk pindah dikantor baru di jalan Gatot Subroto Nganjuk sampai sekarang.

Seiring dengan Perkembangan waktu guna kelengkapan Dokumen status Penggunaan Barang Milik Negara maka Pengadilan Agama Nganjuk berusaha untuk mengurus sertifikat untuk status kepemilikan akan tetapi hal tersebut mengalami kendala karena pada

saat pemberian tanah tahun 1994 tersebut tidak ditindaklanjuti oleh pelepasan Hak oleh Bupati Nganjuk. Sehingga hal ini menyulitkan Pengadilan Agama Nganjuk untuk mengurus sertifikat tanah.

Akan tetapi setelah mengalami beberapa proses yang sungguh melelahkan berdasarkan surat permohonan Pengadilan Agama Nganjuk kepada Bupati pada tanggal 19 Desember 2011 tentang permohonan hibah tanah pada tahun 2013 permohonan tersebut dibulkan dengan surat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/391/K/411.013/2013 tentang Penghapusan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk berupa tanah untuk dihibahkan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang digunakan untuk Kantor Pengadilan Agama Nganjuk. hanya saja luas tanah tersebut berkurang yang semula 4.000 m² menjadi 3.540 m², hal ini diketahui setelah diadakan diverifikasi oleh Badan Pertanahan Nganjuk ternyata posisinya tidak di Kelurahan Kauman melainkan terletak di Desa Ringinanom, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk.

B. Visi dan Misi

Visi pengadilan Agama Nganjuk mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan Kehakiman di Negara Indonesia ***“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”***.

Dalam Visi tersebut tercermin terwujudnya Pengadilan yang modern, independen, bertanggungjawab, kredible, menjunjung tinggi

hukum dan keadilan. Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Ngajuk menetapkan misi-misi sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Di dalam melaksanakan Misi tersebut tidak terlepas dari cetak biru Mahkamah Agung yang memuat rencana pembangunan lembaga peradilan untuk waktu selama 25 tahun.

Bahwa program pembangunan lembaga peradilan disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan mulai 2010 sampai dengan 2034. Renstra lima tahunan tersebut akan berada 7 area:

- a. Area organisasi dan kepemimpinan.
- b. Area kebijakan.
- c. Area proses berperkara.
- d. Area SDM, keuangan, dan infrastruktur.
- e. Area kepuasan mencari keadilan.
- f. Area keterjangkauan.
- g. Area kepercayaan public.⁴⁶

C. Data Hasil Wawancara

⁴⁶ <http://sejarahPengadilanAgamaNgajuk.blogspot.co.id> (selasa, 23 Mei 2017 Jam. 11.57)

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di lapangan, peneliti dapatkan tentang kewajiban suami menafkahi istri pada cerai talak. Menurut beberapa hakim yang memutus perkara nomor: 2262/Pdt.g/2016/PA.Ngj masing-masing mengungkapkan pendapatnya sebagai berikut:

1. Dasar Hukum Hakim

Yang dijadikan Dasar hukum hakim dalam memutus perkara tersebut adalah menggunakan Al Qur'an, Al Hadist, Ijma', Kompilasi Hukum Islam dan 15 kitab sunnah di Pengadilan Agama.

a. Sumber hukum dari Al Qur'an, meliputi:

- 1) Q.S. at-Taubat ayat 121
- 2) Q.S. al-Baqarah ayat 228
- 3) Q.S. al-Baqarah ayat 234
- 4) Q.S. al-Baqarah ayat 236
- 5) Q.S. al-Baqarah ayat 237
- 6) Q.S. al-Baqarah ayat 241
- 7) Q.S. al-Baqarah ayat 242
- 8) Q.S. at-Talaq ayat 4
- 9) Q.S. at-Talaq ayat 6

b. Sumber hukum dari Al Hadist, meliputi:

- 1) HR. Abu Hurairah
- 2) Hasan
- 3) HR. Abu Dawud

- 4) HR. at-Tirmidzi
 - 5) HR. Ibnul Jarud
 - 6) HR. al-Baghawi
- c. Sumber hukum dari Ijma', meliputi:
- 1) Luis al-Ma'luf
 - 2) Wahbah az-Zuhaili
 - 3) Sayyid Sabiq
 - 4) Ismail al-Shan'ani
 - 5) Abdurrahman al-Jaziri
- d. Sumber hukum dari Kompilasi Hukum Islam
- 1) Pasal 24 ayat (1, 2a, 2b)
 - 2) Pasal 26 ayat (1-5)
 - 3) Pasal 30
 - 4) Pasal 31 ayat (1,2)
 - 5) Pasal 33-36
 - 6) Pasal 117
 - 7) Pasal 129
 - 8) Pasal 130-131
- e. Sumber hukum dari 15 Kitab Sunnah, meliputi:
- 1) AL-Bajurial
 - 2) Fathu al-Mu'in
 - 3) Asy-Syarkawi 'ala at-Tahrir
 - 4) Al-Qalyubi/al-Mahalli

- 5) Fathu al Wahhab wa Syarhuh
- 6) At-Tuhfah
- 7) Targhib al-Musytaq
- 8) Al Qawanin asy-Syar'iyah li Sayyid bin Yahya
- 9) Al Qawanin asy- Syar'iyah li Sayyid Shadaqah Dachlan
- 10) Asy-Syamsuri fi al-Faraid
- 11) Bughyah al-Mustarsyidin
- 12) Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah
- 13) Al-Mughni al-Muhtaj
- 14) Fiqh sunnah
- 15) Fiqh Islam Wa aqillatuhu wahbah Az-Zuhaili

2. Pertimbangan Hakim secara sosiologis

Pertama, Drs. Moh. Muchsin selaku ketua majelis hakim mengatakan bahwa dalam setiap memutus perkara hakim melihat dari pekerjaan pemohon, kesanggupan pemohon dan kebutuhan yang layak sesuai tempat tinggal pemohon. Hal tersebut di peroleh dari keterangan saksi-saksi pemohon saat di dalam persidangan.

Misalkan dalam hal nafkah 'iddah, sesuai dengan pendapat ulama madzhab hanafi mengatakan apabila wanita yang ber-'iddah tersebut dalam keadaan talak raj'i dan suami yang menceraikannya itu meninggal dunia ketika dia menjalani 'iddahnya, maka 'iddahnya beralih ke 'iddah wafat, dan kewajiban atas nafkah menjadi terputus, kecuali bila si wanita

itu diminta untuk menjadikan nafkahnya sebagai hutang (atas suami) yang betul-betul dilaksanakannya.

Sedangkan dalam memutus pembebanan nafkah hadhanah disesuaikan dengan kemampuan finansial atau ekonomi dari bapaknya, dan disesuaikan dengan kebutuhan sang anak tersebut misalnya kebutuhan anak yang masih SD (Sekolah Dasar) dan anak yang sudah SMA (Sekolah Menengah Atas) berbeda pemenuhannya.⁴⁷

Kedua, Drs. H. Musthofa Zahron selaku hakim anggota I mengatakan bahwa dalam setiap memutus perkara hakim melihat dari kedaan sosiologi, ekonomi pemohon, dan kesanggupan pemohon. Hal tersebut di peroleh dari keterangan saksi-saksi pemohon saat di dalam persidangan. Hal ini serupa dengan pendapat bapak muchsin.

Kemudian beliau berpendapat dalam memutus nafkah madliyah, yang mana dalam nafkah madliyah tersebut dihubungkan dengan nafkah iddah bahwasannya istri berhak mendapat nafkah iddah dan madliyah ketika ada tamkin (pengabdian) secara sempurna dari seorang istri. Namun istri tidak berhak mendapat nafkah iddah dan madliyah ketika sang istri enggan bersama suami, istri meninggalkan rumah, perselingkuhan, dan istri tidak menghormati sang suami". Karena nafkah madliyah di dalam peraturan perundang-undangan atau peraturan lainnya tidak diatur, namun hakim dapat menghukum pemohon untuk membayar nafkah madliyah.

⁴⁷ Moh. Muchsin, wawancara (Pengadilan Agama Nganjuk, 29 Mei 2017).

Berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan dalam perkara nomor: 2262/Pdt.G/2016/PA.Ngj dimana sang istri (termohon) dikategorikan tidak nusyuz karena istri tidak meninggalkan rumah yang disediakan oleh suami yang menceraikannya selama masa 'iddah akan tetapi sang suami (pemohon) justru yang meninggalkan rumah dan pulang kerumah orang tuanya maka pemohon berhak mendapat nafkah madliyah.⁴⁸

Ketiga, Haitami, S.H.,M.H., selaku hakim anggota II mengatakan bahwa dalam setiap memutus perkara hakim melihat dari pekerjaan pemohon, kesanggupan pemohon dan kebutuhan yang layak sesuai tempat tinggal pemohon. Hal tersebut di peroleh dari keterangan saksi-saksi pemohon saat di dalam persidangan. Hal ini serupa dengan pendapat bapak muchsin dan bapak Zahron.

Kemudian beliau berpendapat dalam pemberian mut'ah dari suami kepada istri dilihat dari berapa lama pengabdian istri kepada suami selama menjalani perkawinan. Tujuan dari pemberian mut'ah tersebut adalah untuk menyenangkan hati sang istri, dalam bahasa jawa mut'ah disebut dengan pedhot tresno yang artinya sebagai tanda kasih sayang suami kepada istri dimana ketika suami menceraikan istrinya, maka suami wajib memberi nafkah kecuali istri nusyuz.

Pemberian mut'ah oleh suami kepada istri pada cerai talak, dapat peneliti analisis yaitu tujuannya untuk menyenangkan istri setelah dicerai, perceraian yang atas kemauan suami akan menimbulkan rasa kecewa dalam

⁴⁸ Musthofa Zahron, wawancara (Pengadilan Agama Nganjuk, 29 Mei 2017).

diri termohon (istri), oleh karena itu mut'ah berfungsi untuk memberikan kesenangan kepada istri agar istri yang dicerai suami tidak berlarut-larut dalam kesedihan dan pemberian mut'ah secara tidak langsung bertujuan untuk melindungi hak perempuan (istri), dimana pemberian mut'ah dilihat dari seberapa lama istri menemani suami, karena dengan pengabdian istri kepada suami sehingga istri berhak mendapatkan haknya.⁴⁹



BAB IV

ANALISA PERTIMBANGAN HAKIM

PENGADILAN AGAMA NGANJUK

DALAM PUTUSAN PERKARA NOMOR: 2262/Pdt.G/2016/PA.Ngj

DITINJAU DARI PERSPEKTIF MADZHAB HANAFI

A. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk dalam Pembebanan Nafkah Kepada Suami Pada Cerai Talak Perkara Nomor: 2262/Pdt.G/2016/PA.Ngj

⁴⁹ Haitami, wawancara (Pengadilan Agama Nganjuk, 29 Mei 2017).

Menurut analisis dari penulis sesuai dengan penjelasan ulama madzhab hanafi, akibat hukum dari suatu perceraian dan perceraian tersebut atas inisiatif dari suami atau cerai talak, maka suami mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah lahir kepada mantan istri dan anak, yaitu nafkah iddah, hadhanah, mut'ah dan madliyah. Tujuan dari adanya penentuan nafkah oleh suami kepada istri dan anak setelah adanya perceraian secara umum, yaitu agar hak-hak istri dan anak tetap terpenuhi.

Berdasarkan pendapat ulama madzhab hanafi dimana suami mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada bekas istri pada cerai talak, hakim Pengadilan Agama Nganjuk dalam putusannya pada perkara nomor: 2262/Pdt.G/2016/PA.Ngj memberikan pertimbangan nafkah yang berhak diterima istri pada cerai talak atau gugatan rekonsvansi dari termohon, yaitu:

Pertama, pertimbangan hakim Pengadilan Agama Nganjuk tentang iddah dalam putusan perkara nomor: 2262/Pdt.G/2016/PA.Ngj bahwa termohon dalam gugatan rekonsvansinya menuntut nafkah iddah sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan. Namun pemohon tidak menyanggupi nominal besaran tuntutan dari termohon akan tetapi pemohon sanggup memberi uang iddah sebanyak 3 bulan x Rp. 500.000,- Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Dalam pertimbangan hakim yang memutus perkara nomor: 2262/Pdt.G/2016/Pdt.G/PA.Ngj bahwa termohon atau istri berhak mendapatkan nafkah iddah karena istri tidak nusyuz. Hal tersebut sesuai

dengan pendapat ulama madzhab hanafiyah mengatakan apabila wanita yang ber-'iddah tersebut dalam keadaan talak raj'i dan suami yang menceraikannya itu meninggal dunia ketika dia menjalani 'iddahnya, maka 'iddahnya beralih ke 'iddah wafat, dan kewajiban atas nafkah menjadi terputus, kecuali bila si wanita itu diminta untuk menjadikan nafkahnya sebagai hutang (atas suami) yang betul-betul dilaksanakannya.

Dalam kondisi serupa ini, nafkahnya tidak gugur. Sedangkan wanita yang menjalani 'iddah karena talak ba'in maka wanita tersebut berhak atas nafkah, sekalipun dia di cerai tiga, baik dia hamil atau tidak, dengan syarat dia tidak meninggalkan rumah yang di sediakan oleh suami yang meneceraikannya guna menjalani 'iddah. Hukum wanita ber'iddah akibat faskh-nya akad menurut hanafi sama dengan wanita yang di talak ba'in.⁵⁰

Pada perkara ini sang istri (termohon) dikategorikan tidak nusyuz karena istri tidak meninggalkan rumah yang disediakan oleh suami yang menceraikannya selama masa 'iddah akan tetapi sang suami (pemohon) justru yang meninggalkan rumah dan pulang kerumah orang tuanya.

Kedua, Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Nganjuk mengenai nafkah hadhanah (anak) dalam putusan perkara nomor: 2262/Pdt.G/2016/PA.Ngj bahwa termohon dalam gugatan rekonpensinya menuntut nafkah hadhanah (anak) sebesar Rp. 1.500.000,-bulannya. Namundari tuntutan yang diajukan oleh termohon, pemohon merasa keberatan

⁵⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, (Jakarta : Lentera, 2001) 401

untuk memenuhi nafkah hadhanah tersebut, pemohon hanya mampu memberikan Rp. 500.000,- setiap bulannya.

Telah dikemukakan, ibu si anak adalah orang yang paling berhak dalam pengasuhan anaknya dari selainnya, menurut kesepakatan para ulama. Tapi bila ada halangan sebagaimana akan dipaparkan untuk mendahulukannya, maka pendapat ulama beragam dan berbeda-beda mengenai urutan para wanita yang berhak dalam pengasuhan anak. Menurut ulama madzhab Hanafiyah, ibu didahulukan, lalu ibunya ibu (nenek), ibunya bapak (nenek), saudara perempuan, bibi dari pihak ibu, anak perempuan dari saudara perempuan (keponakan), bibi dari pihak bapak, kemudian 'ashabah sesuai urutan pewarisan.⁵¹

Syarat untuk berhak dalam pengasuhan anak⁵² yaitu Para fuqaha mensyaratkan sejumlah syarat yang harus terpenuhi untuk berhak dalam pengasuhan anak. Jika tidak terpenuhi, maka haknya terhadap pengasuhan anak menjadi gugur. Berikut ini syarat-syarat tersebut serta penjelasannya:

1. Berakal dan baligh. Tidak ada pengasuhan bagi orang yang idiot, gila atau masih kecil walau sudah mumayyiz (sudah mengetahi yang maslahat bagi dirinya) karena mereka juga memerlukan orang yang bisa mengurus keperluan dan mengasuh mereka. Karenanya maka telah layak untuk mengurus orang lain.

⁵¹ Hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud (2267), Ahmad (2/182) dan al-Baihaqi (8/4)

⁵² *Al-Badai'* (4/41), Syarh ash-Shaghir (2/758), Mughni al-Muhtaj (3/454), Kasyaf al-*Qanna'* (5/579), al-*Ma'ad* (5/549 dan setelahnya) dan Ahkam ath-Thifl (213)

2. Kesamaan agama pengasuh dan anak yang diasuh tidak ada hak pengasuhan bagi orang yang kafir atas anak yang Muslim, karena dua alasan:

- a. Pertama, pengasuh itu berambisi untuk mendidik si anak dengan menurut agama yang dianutnya, sehingga sulit bagi anak setelah itu untuk beralih darinya. Ini mudharat terbesar yang akan menimpa anak. Inilah istilah yang telah dinyatakan secara tegas oleh Nabi.

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَدُّ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (yakni memeluk Islam), lalu kedua orang tuanya yang menjadikannya sebagai Yahudi, Nashrani, atau Majusi.⁵³ Karenanya tidak ada jaminan terhadap agama si anak bila pengasuhnya adalah orang kafir.

- b. Kedua, pengasuhan adalah perwalian, dan Allah telah berfirman:

وَلَنْ تَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.” (An-Nisa: 141)

Karena itu, dalam praktiknya, bila salah seorang dari kedua orang tua memeluk Islam, maka si anak bersama orang tua yang Muslim. Hal ini diisyaratkan oleh hadist Ibnu Abbas, ia mengatakan, “Aku dan ibuku termasuk golongan wanita.”⁵⁴ Maksudnya, saat berhijrah. Al-Bukhari mengatakan, “Karena saat itu ayahnya masih menganut agama kaumnya.” Ini dari pemahaman Ibnu Abbas. Alasannya, karena

⁵³ Shahih, diriwayatkan oleh al-Bukhari (6599) dan Muslim (2658)

⁵⁴ Shahih, diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1357

keislaman al-Abbas terjadi setelah perang Badar, sebagaimana dikuatkan oleh al-Hafidz dalam al-Fath.

3. Mampu merawatnya. Tidak ada hak mengasuh anak bagi orang yang buta, sakit, lumpuh, dan serupanya yang bisa membahayakan si anak dan bisa menyepelkan dan menyia-nyiakannya.
4. Ibu belum menikah lagi. Hal ini berdasarkan sabda nabi dalam hadis yang telah lalu: “Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah lagi.”⁵⁵
5. Adil (tidak fasik). Tidak ada alasan untuk memasukkan syarat adil dan tidak fasik dalam perkara pengasuhan anak. Seandainya ini memang syarat, tentu menjelaskan ini kepada umat termasuk perkara yang terpenting. Namun sejak Allah mengutus Rasulnya hingga terjadinya Hari Kiamat, masih terus ada anak-anak orang-orang fasik yang tetap bersama mereka dan dirawat oleh mereka, tanpa ada seorang pun yang menentang mereka, padahal mereka sangat banyak. Tidak pernah diketahui bahwa ada anak yang dilepaskan darikedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya karena kefasikannya. Lalu realitas membuktikan bahwa seorang laki-laki, walaupun ia termasuk golongan orang yang fasik, tetap berhati-hati terhadap putrinya dan tidak menyia-nyiakannya, bahkan sangat berkeinginan untuk memberikan yang terbaik kepadanya dengan segenap kemampuannya.⁵⁶ Jadi syarat ini batil.

⁵⁵ Subul as-Salam, 1180

⁵⁶ Zad al-Ma'ad (5/461) dan Subul as-Salam, 1178

6. Merdeka. Ini disyaratkan oleh jumbuh bagi pengasuh. Karena, menurut mereka, hamba sahaya tidak mempunyai hak perwalian terhadap dirinya sendiri, maka ia tidak bisa menjadi wali bagi orang lain, sedangkan pengasuhan adalah perwalian.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam putusan perkara nomor: 2262/Pdt.G/2016/PA.Ngj telah disebutkan bahwa nafkah anak yang dilalaikan seorang ayah atau Tergugat tidak dapat digugat sebagai maksud yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608K/AG/2003 menyebutkan dalam alasan hukumnya bahwa kewajiban seorang ayah untuk memberi nafkah kepada anaknya adalah lil intifa' (untuk mencukupi kebutuhan) bukan lim tamlik (untuk dimiliki) sehingga kelalaian ayah dalam memberikan nafkah tidak dapat digugat.

Oleh karena nafkah yang telah lampau yang dilalaikan Tergugat tidak dapat digugat, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (d) dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, suami diwajibkan member biaya pemeliharaan anak sesuai dengan kemampuan dan kepatutan sekurang-kurangnya sampai anak dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau berumur 21 tahun. Dalam hal ini Pengadilan memandang perlu pula untuk mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Fathul Muin dan mengambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut:

ومن له اب و ام فنفقته على اب

Artinya : “barang siapa yang punya bapak dan ibu maka hak nafkah atas bapaknya”.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau sudah menikah. Bahwasannya berdasarkan penghasilan Tergugat dan kebutuhan yang layak di kabupaten Nganjuk, maka untuk nafkah anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi Majelis Hakim berpendapat adalah pantas kalau nafkah anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ditetapkan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan. Dari beberapa pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.

Hal tersebut sudah merupakan fakta umum (notoir feiten) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa bahwa perbandingan nilai riil dengan nilai nominal mata uang mengalami perubahan, dimana nilai riil mata uang selalu mengalami penyusutan atau penurunan dari waktu ke waktu, karena itu nilai pebebanan nafkah anak kepada Tergugat tidak dapat ditetapkan dari tahun pertama ke tahun-tahun berikutnya, oleh karenanya harus ditetapkan bahwa

pembebanan nafkah anak kepada Tergugat Rekonpensi dinaikkan 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.⁵⁷

Menurut Majelis hakim Bapak Muchsin yang memutus perkara nomor: 2262/Pdt.G/2016/PA.Ngj yang memutus perkara nomor: 2262/Pdt.G/2016/PA.Ngj melalui wawancara dengan peneliti “Bahwa untuk memutus pembebanan nafkah hadhanah disesuaikan dengan kemampuan finansial atau ekonomi dari bapaknya, dan disesuaikan dengan kebutuhan sang anak tersebut misalnya kebutuhan anak yang masih SD (Sekolah Dasar) dan anak yang sudah SMA (Sekolah Menengah Atas) berbeda pemenuhannya”. Pemenuhan nafkah hadhanah disesuaikan dengan tingkat pendidikan karena tiap tingkat pendidikan jelas berbeda biaya kebutuhan dari anak tersebut. Kebutuhan sekolah maupun kebutuhan untuk saku.

Pemenuhan nafkah anak atau hadhanah tidak lepas dari tujuan dari perlindungan anak. Tujuan tersebut yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.⁵⁸ Berdasarkan pasal tersebut bahwa dengan adanya pemenuhan nafkah hadhanah dari ayah akan memenuhi hak anak yang mana ketika perceraian kedua orang tuanya hak anak tersebut berbeda dengan sebelum kedua orang tuanya bercerai.

⁵⁷ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, Shahih Fiqih Sunnah Jilid 4,(Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2008) 567-574

⁵⁸ Pasal 3 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 bahwa ketika perceraian orang tuanya anak tetap mendapat hak-haknya agar anak tersebut dapat melakukan perannya dimasyarakat tanpa adanya perbedaan dengan anak-anak yang lain bahkan kekerasan.

Ketiga, pertimbangan hakim Pengadilan Agama Nganjuk tentang nafkah mut'ah hakim dalam putusan perkara nomor: 2262/Pdt.G/2016/PA.Ngj bahwa termohon dalam gugatan rekompensinya menuntut nafkah mut'ah Rp. 50.000.000,- namun pemohon hanya mampu untuk memenuhi tuntutan mut'ah dari termohon hanya Rp. 1.000.000,- akan tetapi termohon tetap menolak gugatan pemohon karena uang tersebut tidak sebanding dengan rasa sakit hati termohon yang telah ditelantarkan dan harus berjuang mencari nafkah dan biaya sekolah anak.

Berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang tau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla dukhul. Sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) hakim Pengadilan Agama Nganjuk yang memutus perkara nomor: 2262/Pdt.G/2016/PA.Ngj dalam pertimbangannya memberikan mut'ah kepada termohon karena selama perkawinan pemohon dan termohon telah berhubungan layaknya suami istri ba'da dukhul. Mengenai pemberian mut'ah yang layak kepada bekas istri sesuai dengan pasal 149 tersebut, hakim Pengadilan Agama Nganjuk terlebih dahulu melihat pekerjaan dari suami, sehingga majelis hakim yang memutus perkara nomor:

2262/Pdt.G/2016/PA.Ngj dapat melakukan pembeban jumlah mut'ah yang layak atau berhak diterima oleh bekas istri atau termohon.

Nafkah menurut keadaan suami istri adalah jelas menjadi kewajiban suami. Namun begitu patut juga diperhatikan keadaanya. Karena suamilah agaknya yang menjadi sasaran pembicaraan Allah 'Azza Wa Jalla pada firmanNya:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

Artinya : “hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.”

Jadi kalau suami itu kaya memang hendaknya ia memberi nafkah sesuai dengan kekayaannya. Sedang bagi mereka yang mengalami kesulitan, maka semampunyalah tanpa harus memberi lebih dari itu, dan sama sekali tak ada keharusan melihat kaya miskinnya pihak istri. Artinya, kalau suaminya miskin, sedang istrinya dari keluarga orang-orang kaya yang biasa hidup serba berkecukupan sandang pangannya, maka dia sendirilah yang harus mengeluarkan hartanya untuk mencukupi dirinya, kalau dia punya. Kalau tidak, maka istri harus bersabar atas rizki yang diberikan Allah kepada suaminya. Karena Allah lah yang menyempitkan dan melapangkan rizki itu.

Pada Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami. Dalam hal ini perceraian pada perkara nomor: 2262/Pdt.G/2016/PA.Ngj atas kehendak sang suami yang menginginkan

bercerai dengan sang istri karena istri dianggap tidak patuh atau berani kepada suami dan perilaku istri kaku/kasar, oleh karena itu suami yang mentalak istrinya wajib memberikan mut'ah kepada mantan istrinya. Dalam hal ini mut'ah bertujuan untuk penghargaan dari seorang suami kepada istrinya yang telah menikahinya dan telah menemani selama menjalani bahtera pernikahan. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat al Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتْعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Kepada wanita-wanita yang ditalak (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'arif, sebagai kewajiban bagi orang yang bertakwa.”⁵⁹

Dijelaskan oleh salah satu hakim anggota II bapak Haitami, S.H.,M.H yang memutus putusan nomor: 2262/Pdt.G/2016/PA.Ngj bahwa pemberian mut'ah dari suami kepada istri dilihat dari berapa lama pengabdian istri kepada suami selama menjalani perkawinan. Tujuan dari pemberian mut'ah tersebut adalah untuk menyenangkan hati sang istri, dalam bahasa jawa mut'ah disebut dengan pedhot tresno yang artinya sebagai tanda kasih sayang suami kepada istri dimana ketika suami menceraikan istrinya, maka suami wajib memberi nafkah kecuali istri nusyuz.

Pemberian mut'ah oleh suami kepada istri pada cerai talak, dapat peneliti analisis yaitu tujuannya untuk menyenangkan istri setelah dicerai, perceraian yang atas kemauan suami akan menimbulkan rasa kecewa dalam

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, 39.

diri termohon (istri), oleh karena itu mut'ah berfungsi untuk memberikan kesenangan kepada istri agar istri yang dicerai suami tidak berlarut-larut dalam kesedihan dan pemberian mut'ah secara tidak langsung bertujuan untuk melindungi hak perempuan (istri), dimana pemberian mut'ah dilihat dari seberapa lama istri menemani suami, karena dengan pengabdian istri kepada suami sehingga istri berhak mendapatkan haknya.⁶⁰

Dalam gugatan rekonsensi bahwa besarnya mut'ah yang dituntut penggugat rekonsesni adalah Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), sedangkan tergugat bersedia membayar mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan besarnya mut'ah yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat berdasarkan dan penghasilan Tergugat Rekonsensi sebagai bekas suami serta sesuai dengan rasa keadilan adalah sebagai berikut:

- a. Penggugat Rekonsensi sudah mendampingi Tergugat Rekonsensi sebagai seorang istri selama 19 tahun.
- b. Secara psykologis, menderita lahir batin akibat dicerai oleh suami yang masih dicintainya.
- c. Penghasilan Tergugat sebesar Rp. 50.000,- s.d Rp. 75.000,- perhari

Bahwa mut'ah dapat berupa bantuan biaya hidup untuk bekas istri untuk waktu paling lama 1 tahun terhitung selesai masa iddah, berdasarkan pendapat ahli hukum Islam (fuqaha) Abu Zahrah dalam Kitabnya Al Ahwalus

⁶⁰ Anshori Umar, Fiqih Wanita, (Semarang: CV. Asy-Syifa') 459.

Syahshiyah halaman 334 yang diambil alih oleh Majelis hakim sebagai pendapatnya sendiri, menyatakan bahwa:

انه اذا كانت الطلاق بعد الد خول بغير رضاها لتكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya: “apabila terjadi talak sesudah dukhul (hubungan suami istri) hendaknya bagi istri diberi mut’ah selama 1 (satu) tahun sesudah habis masa iddahnya”

Oleh karena itu tergugat rekompensi dibebani nafkah iddah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan, maka dalam menetapkan mut’ah, Majelis hakim berpedoman pada hal tersebut sehingga mut’ah yang harus dibayar oleh tergugat rekompensi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kali 12 bulan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Pembebanan mut’ah yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Agama Nganjuk pada perkara nomor : 2262/Pdt.G/2016/PA.Ngj mengabulkan gugatan mut’ah kepada bekas istri sebesar RP. 6.000.000,- (enam juta rupiah), hal tersebut menurut madzhab Hanafi dan Syafi’I dimana seorang hakim menurut ijtihadnya berhak menentukan mut’ah dilihat dari keadaan suami. Hakim Pengadilan Agama Nganjuk dalam ijtihadnya dengan melihat kondisi dari suami telah menetapkan mut’ah yang diterima oleh bekas istri senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Ke empat, pertimbangan hakim Pengadilan Agama Nganjuk tentang nafkah madliyah dalam putusan perkara nomor: 2262/Pdt.G/2016/PA.Ngj bahwa termohon dalam gugatan rekompensinya menuntut nafkah madliyah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan selama pemohon

meninggalkan rumah sebesar Rp. 2.000.000,- x 24 = Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta) namun dari gugatan nafkah madliyah yang diajukan oleh termohon tersebut, pemohon tidak bersedia memenuhinya karena pemohon masih memberi kewajiban sesuai kemampuan kepada termohon dan anak-anaknya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) hingga Rp. 1.000.000,- perbulan hingga saat ini.

Hal tersebut mengingat bahwa kondisi termohon adalah buruh tani berpenghasilan yang tidak menentu. Jadi dengan ini termohon menolak gugatan/tuntutan pemohon rekonsensi. Akan tetapi termohon menolak kembali atas jawaban gugatan rekonsensi pemohon. Yang mana termohon tetap meminta dipenuhi nafkah lampau selama pemohon meninggalkan termohon, apabila pemohon tetap meneruskan gugatannya.

Dijelaskan oleh salah satu hakim yang memutus perkara nomor: 2262/Pdt.G/2016/PA.Ngj yaitu Bapak Musthofa Zahron “bahwa nafkah madliyah tersebut dihubungkan dengan nafkah iddah yang mana istri berhak mendapat nafkah iddah dan madliyah ketika ada tamkin (pengabdian) secara sempurna dari seorang istri. Namun istri tidak berhak mendapat nafkah iddah dan madliyah ketika sang istri enggan bersama suami, istri meninggalkan rumah, perselingkuhan, dan istri tidak menghormati sang suami”. Karena nafkah madliyah di dalam peraturan perundang-undangan atau peraturan lainnya tidak diatur, namun hakim dapat menghukum pemohon untuk membayar nafkah madliyah.

Berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan dimana sang istri (termohon) dikategorikan tidak nusyuz karena istri tidak meninggalkan rumah yang disediakan oleh suami yang menceraikannya selama masa 'iddah akan tetapi sang suami (pemohon) justru yang meninggalkan rumah dan pulang kerumah orang tuanya maka pemohon berhak mendapat nafkah madliyah.

Dari penjelasan diatas, menurut analisis peneliti bahwa nafkah madliyah memang secara tertulis tidak diatur dalam Undang-undang maupun peraturan yang lainnya, namun nafkah madliyah merupakan hak seorang istri yang harus dipenuhi oleh suami. Nafkah madliyah yang secara umum diartikan sebagai nafkah lampau atau nafkah terhutang dan istilah nafkah madliyah sering digunakan dalam lingkup pengadilan agama sebagai salah satu hak istri yang dapat digugat (dalam gugatan rekonpesi). Nafkah madliyah atau nafkah terhutang yang menjadi hak istri tersebut dapat gugur dengan sendirinya yaitu ketika istri membangkang terhadap suami (nusyuz).

Putusan nomor: 2262/Pdt.G/2016/PA.Ngj tersebut sudah BHT (Berkekuatan Hukum Tetap) dan sesuai dengan Pasal 25 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 yang berbunyi: “tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang”. Dalam putusan perkara nomor: 2262/Pdt.G/2016/PA.Ngj telah memenuhi criteria dari Pasal 25 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 karena dalam putusan tersebut ada tanda tangan dari Ketua Majelis yaitu Drs. Moh. Muchsin, Hakim Anggota yaitu Drs. H. Musthofa Zahron dan Hakim Anggota yaitu Haitami,

S.H.,M.H., dan juga tercantum tanda tangan dari Panitera Pengganti yang ikut dalam persidangan yaitu Amir Hamzah, S.H.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan, dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Dasar Hukum Hakim

Yang dijadikan Dasar hukum hakim dalam memutus perkara tersebut adalah menggunakan Al Qur'an, Al Hadist, Ijma', Kompilasi Hukum Islam dan 15 kitab sunnah di Pengadilan Agama.

a. Sumber hukum dari Al Qur'an, meliputi:

- 1) Q.S. at-Taubat ayat 121
- 2) Q.S. al-Baqarah ayat 228
- 3) Q.S. al-Baqarah ayat 234
- 4) Q.S. al-Baqarah ayat 236
- 5) Q.S. al-Baqarah ayat 237
- 6) Q.S. al-Baqarah ayat 241
- 7) Q.S. al-Baqarah ayat 242
- 8) Q.S. at-Talaq ayat 4
- 9) Q.S. at-Talaq ayat 6

b. Sumber hukum dari Al Hadist, meliputi:

- 1) HR. Abu Hurairah
- 2) Hasan
- 3) HR. Abu Dawud

- 4) HR. at-Tirmidzi
 - 5) HR. Ibnul Jarud
 - 6) HR. al-Baghawi
- c. Sumber hukum dari Ijma', meliputi:
- 1) Luis al-Ma'luf
 - 2) Wahbah az-Zuhaili
 - 3) Sayyid Sabiq
 - 4) Ismail al-Shan'ani
 - 5) Abdurrahman al-Jaziri
- d. Sumber hukum dari Kompilasi Hukum Islam
- 1) Pasal 24 ayat (1, 2a, 2b)
 - 2) Pasal 26 ayat (1-5)
 - 3) Pasal 30
 - 4) Pasal 31 ayat (1,2)
 - 5) Pasal 33-36
 - 6) Pasal 117
 - 7) Pasal 129
 - 8) Pasal 130-131
- e. Sumber hukum dari 15 Kitab Sunnah, meliputi:
- 1) AL-Bajurial
 - 2) Fathu al-Mu'in
 - 3) Asy-Syarkawi 'ala at-Tahrir
 - 4) Al-Qalyubi/al-Mahalli

- 5) Fathu al Wahhab wa Syarhuh
 - 6) At-Tuhfah
 - 7) Targhib al-Musytaq
 - 8) Al Qawanin asy-Syar'iyah li Sayyid bin Yahya
 - 9) Al Qawanin asy- Syar'iyah li Sayyid Shadaqah Dachlan
 - 10) Asy-Syamsuri fi al-Faraid
 - 11) Bughyah al-Mustarsyidin
 - 12) Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah
 - 13) Al-Mughni al-Muhtaj
 - 14) Fiqh sunnah
 - 15) Fiqh Islam Wa aqillatuhu wahbah Az-Zuhaili
2. Pertimbangan Hakim secara sosiologis

Pertama, Drs. Moh. Muchsin selaku ketua majelis hakim mengatakan bahwa dalam setiap memutus perkara hakim melihat dari pekerjaan pemohon, kesanggupan pemohon dan kebutuhan yang layak sesuai tempat tinggal pemohon. Hal tersebut di peroleh dari keterangan saksi-saksi pemohon saat di dalam persidangan.

Misalkan dalam hal nafkah 'iddah, sesuai dengan pendapat ulama madzhab hanafi mengatakan apabila wanita yang ber-'iddah tersebut dalam keadaan talak raj'i dan suami yang menceraikannya itu meninggal dunia ketika dia menjalani 'iddahnya, maka 'iddahnya beralih ke 'iddah wafat, dan kewajiban atas nafkah menjadi terputus, kecuali bila si wanita itu diminta untuk

menjadikan nafkahnya sebagai hutang (atas suami) yang betul-betul dilaksanakannya.

Sedangkan dalam memutus pembebanan nafkah hadhanah disesuaikan dengan kemampuan finansial atau ekonomi dari bapaknya, dan disesuaikan dengan kebutuhan sang anak tersebut misalnya kebutuhan anak yang masih SD (Sekolah Dasar) dan anak yang sudah SMA (Sekolah Menengah Atas) berbeda pemenuhannya.

Kedua, Drs. H. Musthofa Zahron selaku hakim anggota I mengatakan bahwa dalam setiap memutus perkara hakim melihat dari kedaan sosiologi, ekonomi pemohon, dan kesanggupan pemohon. Hal tersebut di peroleh dari keterangan saksi-saksi pemohon saat di dalam persidangan. Hal ini serupa dengan pendapat bapak muchsin.

Kemudian beliau berpendapat dalam memutus nafkah madliyah, yang mana dalam nafkah madliyah tersebut dihubungkan dengan nafkah iddah bahwasannya istri berhak mendapat nafkah iddah dan madliyah ketika ada tamkin (pengabdian) secara sempurna dari seorang istri. Namun istri tidak berhak mendapat nafkah iddah dan madliyah ketika sang istri enggan bersama suami, istri meninggalkan rumah, perselingkuhan, dan istri tidak menghormati sang suami". Karena nafkah madliyah di dalam peraturan perundang-undangan atau peraturan lainnya

tidak diatur, namun hakim dapat menghukum pemohon untuk membayar nafkah madliyah.

Berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan dalam perkara nomor: 2262/Pdt.G/2016/PA.Ngj dimana sang istri (termohon) dikategorikan tidak nusyuz karena istri tidak meninggalkan rumah yang disediakan oleh suami yang menceraikannya selama masa 'iddah akan tetapi sang suami (pemohon) justru yang meninggalkan rumah dan pulang kerumah orang tuanya maka pemohon berhak mendapat nafkah madliyah.

Ketiga, Haitami, S.H.,M.H., selaku hakim anggota II mengatakan bahwa dalam setiap memutus perkara hakim melihat dari pekerjaan pemohon, kesanggupan pemohon dan kebutuhan yang layak sesuai tempat tinggal pemohon. Hal tersebut di peroleh dari keterangan saksi-saksi pemohon saat di dalam persidangan. Hal ini serupa dengan pendapat bapak muchsin dan bapak Zahron.

Kemudian beliau berpendapat dalam pemberian mut'ah dari suami kepada istri dilihat dari berapa lama pengabdian istri kepada suami selama menjalani perkawinan. Tujuan dari pemberian mut'ah tersebut adalah untuk menyenangkan hati sang istri, dalam bahasa jawa mut'ah disebut dengan pedhot tresno yang artinya sebagai tanda kasih sayang suami kepada istri dimana ketika suami menceraikan istrinya, maka suami wajib memberi nafkah kecuali istri nusyuz.

Pemberian mut'ah oleh suami kepada istri pada cerai talak, dapat peneliti analisis yaitu tujuannya untuk menyenangkan istri setelah dicerai, perceraian yang atas kemauan suami akan menimbulkan rasa kecewa dalam diri termohon (istri), oleh karena itu mut'ah berfungsi untuk memberikan kesenangan kepada istri agar istri yang dicerai suami tidak berlarut-larut dalam kesedihan dan pemberian mut'ah secara tidak langsung bertujuan untuk melindungi hak perempuan (istri), dimana pemberian mut'ah dilihat dari seberapa lama istri menemani suami, karena dengan pengabdian istri kepada suami sehingga istri berhak mendapatkan haknya.

B. SARAN

1. Untuk peneliti selanjutnya agar bisa melakukan penelitian yang lebih mendalam lagi mengenai 4 nafkah yang diterima oleh anak dan istri pada cerai talak, baik terkait kajian yuridis maupun hukum Islam.
2. Untuk pasangan suami istri apabila dalam rumah tangganya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, lebih baik diselesaikan secara baik-baik terlebih dahulu dan jangan langsung mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama karena perceraian akan berdampak kepada anak, baik mental maupun kondisi psikologis anak.
3. Pembebanan nafkah pada cerai talak oleh suami yaitu nafkah iddah, hadhanah, mut'ah dan madliyah memang sudah menjadi kewajiban suami, namun salah satu nafkah tersebut bisa gugur karena beberapa alasan, dan alasan tersebut datangnya dari istri, oleh karena itu apabila istri ingin mendapatkan semua haknya tersebut, maka seorang istri harus tamkin atau pengabdian terlebih dahulu secara sempurna kepada suami dan istri seharusnya izin kepada suami apabila berpergian,

karena apabila berpergian tanpa izin suami dapat dikategorikan nusyuz.

4. Dalam menghadapi tuntutan gugatan rekonsensi dari termohon (istri), maka seharusnya hakim dituntut lebih memperhatikan lagi kondisi sosial ekonomi dari suami. Hakim harus melihat lebih mendalam lagi mengenai kondisi ekonomi suami dan kekayaan hak yang seharusnya diperoleh oleh istri. Sehingga hak yang didapat istri tidak terlalu kecil atau besar karena untuk kemaslaahaatan bagi semua pihak yang terkait.

